

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN PENYALURAN  
BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA PELITA JAYA  
KECAMATAN PESISIR SELATAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh

**HARIYANTO ARBI**

**NPM: 1421020074**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing 1 : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I.**

**Pembimbing II : Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**1439 H / 2018 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN PENYALURAN  
BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA PELITA JAYA  
KECAMATAN PESISIR SELATAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh  
  
**HARIYANTO ARBI**  
**NPM: 1421020074**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing 1 : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I.**

**Pembimbing II : Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Program Rastra adalah salah satu program percepatan Penanggulangan kemiskinan, yaitu berupa bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang menyentuh rakyat kebanyakan secara langsung. Program ini merupakan wujud nyata dari Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan dan intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Namun, dalam praktek penyalurannya Program Rastra di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat masih belum sesuai harapan karena masih banyak beras Rastra yang belum mencapai indikator Enam tepat (6T), yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan penyaluran Program Rastra di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana tinjauan Fqih Syiasah terhadap pelaksanaan penyaluran Program Rastra di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluran Program Rastra di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat serta mengetahui tinjauan Fqih Syiasah terhadap pelaksanaan penyaluran Program Rastra di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Rastra di Desa Pelita Jaya secara merata kepada masyarakat desa baik miskin maupun tidak miskin sesungguhnya tidak sesuai dengan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis Rastra. Namun, di Desa Pelita Jaya aturan tersebut diabaikan karena disebabkan oleh berbagai alasan dan pertimbangan antara lain, kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang Rastra sehingga terjadi ketidaktahuan mengenai pihak yang berhak atas Rastra, sulitnya memilih rumah tangga yang benar-benar miskin. Praktek distribusi bagi rata Rastra di Desa Pelita Jaya adalah tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan karena tujuan Penyaluran Rastra adalah untuk orang-orang yang tidak mampu. Penyaluran Rastra bagi orang yang mampu adalah tidak dibenarkan. Penyaluran Rastra yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan atau kepentingan dan keadilan atau yang berhak menerima adalah dilarang menurut Ajaran Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

**Nama : Hariyanto Arbi**  
**NPM : 1421020074**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas : Syari'ah dan Hukum**  
**Judul : Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaa  
Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa  
Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten  
Pesisir Barat.**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.**  
**NIP. 1954111 31985031001**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**

**Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Drs. Susiadi, M.Sos.I**  
**NIP. 197501292000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Disusun oleh Nama: Hariyanto Arbi NPM: 1421020074, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Senin, 18 Juni 2018.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Drs. Susiadi, M.Sos.I**

(.....)

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.H.I**

(.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)**

**Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)**

**Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung**




**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag  
NIP.197009011997031002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : ٥٨)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya , dan apabila kamu menetapkan Hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil, Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat.*”<sup>1</sup> (Q.S. An-Nisa: 58)



---

<sup>1</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007,h. 69

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada nabi muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Kupersembahkan Skripsi ini kepada Orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, diantaranya:

1. Makku ( Alm, Rosiyah) dan Bakku (Maskur Aziz) yang telah mendidik dan membesarkanku sejak balita hingga dewasa, terimakasih atas Doa, nasihat dan dukungannya tanpa ada nya kalian saya tidak bisa mencapai cita-citaku. Semoga Allah selalu memberi nikmat sehat kepada bak ku tercinta dan menempatkan mak ku tercinta di Surga nya.
2. Kakak-kakak ku tercinta terima kasih atas dukungan Doa, nasihat dan sumbangan material yang kalian berikan.
3. Teman-teman kosan ku kost movment Deni, Irul, Alif, Yoga, Toto, Huda, Riko, Dedi, Arif, dan yang paling tua Jamal Sidik.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Syiasah angkata 2014 khususnya kelas C yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih atas Doa dan dukungannya.
6. Dan terimakasih juga untuk seorang yang selalu memberiku semangat Yuli Eviyana terimakasih atas segalanya.
7. Teman-teman KKN kelompok 229 Angga, Adi, Zizah, Fifah, Inti, Bibah, Maya, Yuni, Ratna.

8. Pembimbing I Bapak Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom.I. dan pembimbing II Bapak Rohmat, S.Ag., M.H.I. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, dalam membimbing dan memotivasi Skripsi ini selesai.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Hariyanto Arbi merupakan anak kelima dari lima bersaudara yang lahir pada 06 Januari 1996 dari pasangan Bapak Maskur Aziz dan ibu Alm. Rosiyah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. SD Negeri 1 Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat diselesaikan tahun 2007.
2. SMP Negeri 1 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat diselesaikan tahun 2010.
3. Kemudian melanjutkan di SMAN 1 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Pada tahun 2014, penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Siyasa dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Fqih SYIASAH Tentang pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat".

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Analisi Fqih Siyasah Tentang pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN RadenIntan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
3. Drs. H. Haryanto H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

5. Drs. Susiadi, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
6. Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom.I. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini;
7. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Siyasah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
9. Bapak dan Ibu Guruku dari SD, SMP, sampai SMA terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang kalian berikan.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Amin.

Bandar Lampung, Mei 2018

Penulis

Hariyanto Arbi

NPM: 1421020074

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENEGASAN .....	iv
MOTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian.....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah .....	16
B. Dasar Hukum Fiqh Siyasah.....	19
C. Pengertian Ulil Amri .....	24
D. Hak dan Kewajiban Ulil Amri/Penguasa .....	34
E. Hak dan Kewajiban Rakyat.....	39
F. Hubungan Penguasa dan Rakyat .....	41
G. Tinjauan Tentang Program Beras Sejahtera (Rastra).....	46

### BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah singkat Desa Pelita Jaya .....	56
B. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk .....	60

C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	67
D. Penyaluran Rastha di Desa Pelita Jaya .....	68

**BAB IV ANALISIS**

A. Pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastha) di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?.....	81
B. Pandangan fiqh siyasah Tentang pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastha) di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. ....	84

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Penutup.....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi di kalangan pembaca terhadap judul Skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan pengertian judul sebagai berikut :

**“ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA PELITA JAYA, KECAMATAN PESISIR SELATAN, KABUPATEN PESISIR BARAT**

#### 1. Analisis

“Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui yang sebenarnya ( sebab, musabab, dan perkaranya)”.<sup>2</sup>

#### 2. Fiqih Siyarah

Fqih Siyarah adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam<sup>3</sup>, untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*PN, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh*, h. 6.

<sup>4</sup> Ibn Manzhur, *lisan al-arab*, jus 6 (Beirut: Dar al-Shadar, 1968), h. 108.

### 3. Penyaluran

Penyaluran adalah kegiatan pendistribusian yang berusaha memperlancar dan mempermudah menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.<sup>5</sup>

### 4. Beras Sejahtera (Rastra)

Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian dan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu analisis fiqh siyasah tentang pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (rastra) di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan karena belum tercapainya indikator 6T.

### B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain:

#### 1. Alasan memilih judul secara obyektif

untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat apakah sudah sesuai harapan dan kenyataan atau mencapai indikator 6T.

---

<sup>5</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, h. 205.

<sup>6</sup> Jurnal, *pedoman umum beras sejahtera.(rastra)*,(2017),.h.3

## 2. Alasan memilih judul secara subyektif

Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas pembahasan ini dalam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Fiqih Siyasa sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pemberantasan kemiskinan yang tercantum dalam *Siyasa Maliyah*, bahwa Perinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolong dalam kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam. Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi yang meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Disini letaknya kesejahteraan dalam Islam yang dinamakan kesejahteraan material duniawi, namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniyah. Kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam islam. Dalam kerangka ini pula pendapatan dan pengeluaran belanja negara islam berjalan sepanjang sejarah dan mesti dikembangkan pada masa sekarang dan yang akan datang.<sup>7</sup>

Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam

---

<sup>7</sup>. Iqbal Muhamad, *Fqih Siyasa kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: kecana 2014), h. 333

tidak membenarkan pemilikan aset kekayaan negara hanya berputar disekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh mahluk Allah di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam maksud tersebut memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara. Minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakatnya yang meliputi kebutuhan makanan.<sup>8</sup>

Adapun konsep keadilan dalam Islam, yakni menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dalam menetapkan hukum maka harus dengan seadil-adilnya, memberikan hak kepada yang berhak hal ini sesuai dengan Q.S.An-Nisa 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا  
أَهْوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  
(النساء : ١٣٥)

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tuamu dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (fakta) atau

---

<sup>8</sup> Ibid.,h.338

*nggan menjadi saksi, maka sesungguhnya allah maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan .<sup>9</sup>*

Menurut peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan ditingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan.<sup>10</sup>

Salah satu indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu hanya mengkonsumsi daging, susu atau ayam satu kali dalam seminggu serta hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari, Dengan kata lain salah satu indikator kemiskinan menurut BPS adalah kekurangan pangan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, pemerintah Indonesia mencanangkan salah satu program yaitu program beras miskin (Raskin).

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007, h. 89.h

<sup>10</sup> [Http://Andrea/Indonesia Blokspot.com//](http://Andrea/Indonesia.Blokspot.com/), Pempres Nomor 15 Tahun 2010. Akses 21 februari 2018.

Raskin merupakan program dari pemerintah berupa bantuan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>11</sup>

Program raskin yang kini berubah nama menjadi beras sejahtera (Rastra), rastra merupakan program yang sama dengan raskin hanya yang membedakannya sebutan untuk program tersebut dan pembagian beras tersebut yang sebelumnya 12 kali dalam setahun menjadi 14 kali pembagian dalam setahun. Istilah sebelumnya kata beras miskin (Raskin) dianggap kurang sopan untuk didengar, maka diubah menjadi beras sejahtera (Rastra), tetapi pengubahan itu tetap memiliki tujuan yang sama. Menurut DPR-RI (2015), Edhy Prabowo selaku Ketua komisi IV dengan perum Bulog(17-09-2015) menjelaskan bahwa “ beras sejahtera ini diartikan jangan menganggap mendeskriditkan orang, agar bahasa penyebutnya lebih sopan didengar, namun yang paling penting bukan namanya tetapi adalah kualitasnya yang sampai kepada Rumah Tepat Sasaran (RTS) tidak berketu, berbau, pecah-pecah sehingga kualitasnya harus terjamin.”<sup>12</sup>

Menurut pedoman umum subsidi Rastra. Program Rastra juga merupakan bagian dari sistem ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Sebagian besar

---

<sup>11</sup> Dikutip tanggal 01 februari 2018 dari <http://www.tnp2k.go.id>. Tanya jawab Tnp2k Klaster 1 beras bersubsidi bagi masyarakat rendah raskin. Pkl.20.30 WIB.

<sup>12</sup>. Dikutip tanggal 01 februari 2018 dari [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)>bisnis.pkl.21.02. WIB.

penduduk indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas utama Nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan Nasional dapat mengakibatkan Gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.<sup>13</sup>

Program Rastra merupakan Implementasi dari intruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. presiden mengintruksikan kepada menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan Ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum BULOG diintruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran bagi para keluarga sasaran penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.<sup>14</sup>

Pedoman umum Rastra menyatakan bahwa implementasi distribusi/penyaluran rastra harus menyacu pada 6T (enam tepat), tepat

---

<sup>13</sup>Jurnal, *pedoman umum beras sejahtera.(rastra)*,(2017),.h.4

<sup>14</sup>*Ibid.*,h.5.

sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Pelaksanaan rastra diberbagai wiliyah indonesia masih terdapat banyak kendala, masalah-maslah tersebut diantaranya ketidaktepatan penerima, waktu pembagian, ketidaktepatan warga peerima manfaat serta jumlah yang seharusnya diterima.<sup>15</sup> Masalah ketidaktepatan pembagian beras sejahtera juga terjadi di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Berdasarkan penelitian sementara bahwa Penyaluran beras sejahtera di Desa Pelita Jaya yang seharusnya di bagikan kepada warga atau golongan menengah kebawah yang kurang mampu namun realitanya masih banyak warga yang seharusnya berhak mendapatkan beras tersebut namun dalam pembagiannya tidak mendapatkan apa yang harunya menjadi haknya.

Berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan dapat dikatakan terdapat antara harapan dan kenyataan, yaitu belum optimalnya pelaksanaan penyaluran Rastra yang disebutkan beberapa masalah tersebut diatas, sehingga secara umum keberhasilan Rastra masih Belum sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kebijakan Program Rastra dari Pemerintah. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA PELITA**

---

<sup>15</sup> Almasari, *Efektifitas sistem pendistribusian Raskin beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin*. (Jakarta: 2013), h. 203.

## **JAYA KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT.”**

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas yaitu

1. Bagaimanakah Pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di Desa pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?

### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di Desa pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di Desa pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk

memproleh dan membahas suatu permasalahan.<sup>16</sup> Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di desa Pelita Jaya, kecamatan Peisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. dalam penelitian ini dikhusus Tentang Pelaksanaan Penyaluran beras sejahtera (Rastra).

### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif* menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>17</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipersentasikan dan kemudian disimpulkan.<sup>18</sup>

### 3. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Yaitu semua unit yang akan diteliti dan karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi

---

<sup>16</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 2.

<sup>17</sup> Sarifudin Azwar, *metoden penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar.1998), h.7

<sup>18</sup> Zainudin ali, *metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke 3,2011), h.105

fokus penelitian.<sup>19</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Lurah Desa Pelita Jaya yang dan warga penerima yang berjumlah 128 orang.

b. Sampel

Yaitu sekumpulan atau sebagian dari urutan populasi yang diperoleh melalui proses sampling tertentu.<sup>20</sup> Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *puposive*. Sampling adalah pengambilan sampel yang bersifat tidak acak, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.<sup>21</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto.<sup>22</sup> Sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Tetapi jika subjeknya besar atau lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15%. Mengacu pada pendapat Suharmi Arikunto penulis mengambil 10% Sampel dari 128 KK yang menerima bantuan beras sejahtera dan lurah di Desa pelita jaya tersebut. Dikarenakan subjek yang penulis teliti lebih dari seratus, maka sampel yang diambil sebanyak 13 orang warga penerima Rastra dan Kepala Desa Pelita Jaya.

---

<sup>19</sup> Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2008), h.42

<sup>20</sup> Sedamayanti, Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju,2002), h.72.

<sup>21</sup> Nasri Singarimbun, Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, Angkota Ikapi, 2006), h.155.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h.128.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang penelitian gunakan dalam data ini ada dua sumber jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan Informan dan responden dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta dan pendapat. Terkait dengan pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) keterangan tersebut disampaikan dalam bentuk lisan atau wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu aparat Desa dan tokoh masyarakat.

##### b. Data Sekunder

Sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan Untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.<sup>24</sup> Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literatur, karya-karya ilmiah dan Dokumentasi terkait objek penelitian. Dalam data-data

---

<sup>23</sup> M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya,(Bogor: Ghalia indonesia,2002),h.81

<sup>24</sup> *Ibid.*h.38

sekunder peneliti menggunakan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini yang penulis dapatkan dari perputkaan atau toko-toko buku.

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena data yang dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan mepergunakan kedua sumber data terebut maka data yang terhimpun dan memberikan validitas dan dapat dipertanggung jawabkan kenemarannya.

## 5. Metode Pengumpulan Data.

### a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadap-hadapan secara fisik, yang satu melihat muka lain dan mendengar dengan telinganya masing-masing.<sup>25</sup> Pelaksanaan *interview* yang digunakan jenis *interview* bebas terpimpin, yaitu: "*interview* membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan yang disajikan, tetapi bagaimana pertnyaan-pertanyaan itu diajukan dan *interview* sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan *interview*ew." <sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1.*(Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1983),H.80.

<sup>26</sup> *Ibid*,h.87.

Metode ini digunakan sebagai metode untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data-data yang akurat dapat diperoleh. Metode interview ini penulis tujukan kepada informan dan refonden dari pengurus penyaluran beras sejahtera (Rastra) di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

#### **b. Metode Dokumentasi**

Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak yang tidak langsung di tujukan kepada subyek penelitian, namun melalui dukumen. Dukumen yang digunakan dapat berupa cacatan, buku, transkif, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain bagainya.<sup>27</sup> Metode dokumentasi adalah data yang tersimpan dalam sebuah arsip dan lengkap serta mudah untuk memberikan keterangan jika sewaktu-waktu diperlukan, yaitu dukumen yang terkait dengan frofil dan data mengenai pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) yang berada di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data secara *objektif*.

#### **6. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikanto, *Prusedur Penelitian*,(Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996), h.104

mengklarifikasikan semua jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut katagori untuk diambil secara kesimpulan.<sup>28</sup> Teknik Analisa yang digunakan Deskriptif Analisis, yaitu dengan mencari gambaran yang sistematis, Faktual dan Aktual mengenai fakta-fakta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir BaraT.

## 7. Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari wawancara dan liannya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang apa yang di teliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain, kegiatan dalam analisa data adalah mengelompokan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi dari seluruh data responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,(Jakarta: Gadjah Mada University Press,1998),h. 133

<sup>29</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian cetakan ke 3* (Bandung: Bina Aksara, 1990). H.211.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Fiqh Siyâsah

Kata “Fiqh Siyâsah” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “السياسة الفقهية” berasal dari dua kata yaitu kata Fiqh (الفقه) dan yang kedua adalah Al-Siyâsî (السياسة). Kata Fiqh secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama usul, kata Fiqh yang berarti:

{ العِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْعَوْلِيَّةِ الْوَكْتِيَّةِ هِيَ أَدْلَاهَا النَّصُّ وَطَلْوَةُ } yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci Sedangkan Al-Siyâsî pula, secara bahasa berasal dari “سياس – سياسيس – سياسة” yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. Apabila digabungkan kedua kata Fiqh dan Al-Siyâsî maka Fiqh Siyâsah yang juga dikenal dengan nama Siyâsah Syar’iyyah secara istilah memiliki berbagai arti:

Menurut Imam al-Bujairimi: “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.

Menurut Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu‘ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait: “Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka”.

Menurut Imam Ibn ‘Abidîn: “Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyâsah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, Siyâsah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin,

Siyâsah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam Fiqh Siyâsah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1. Pihak yang mengatur; 2. Pihak yang diatur. Dilihat dari unsur-unsur yang terlihat dalam proses Fiqh Siyâsah, maka ilmu ini mirip dengan ilmu politik, seperti dikatakan Wirjono Prodjodikoro bahwa:

Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, Fiqh Siyâsah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati, Fiqh Siyâsah (siyâsah syar’iyyah) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (ishlâh). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.<sup>30</sup>

Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh Siyasah, maka dalam tahap perkembangan Fiqh Siyasah ini, dikenal beberapa pembedangan Fiqh Siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli lain.

Contoh pembedangan Fiqh Siyasah terlihat dari kurikulum fakultas Syari’ah, yang membagi Fiqh Siyasah ke dalam empat bidang, yaitu:

1. Fiqh Dustury
2. Fiqh Maliy
3. Fiqh Dawly
4. Fiqh Harbiy.

Pembedangan-pembedangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai

pembedangan yang telah selesai. Pembedangan Fiqh Siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.

Dalam Fiqh tersebut, berkenaan dengan pola hubungan antar

---

<sup>30</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013), h.28.

manusia yang menuntut pengaturan Siyasah, dibedakan:

1. Fiqh Siyasah Dusturiyyah.

yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara.

Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pada konteks keindonesiaan bidang ini lebih dikenal dengan lembaga legislative sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, lembaga legislative Indonesia terbagi menjadi tiga bagian yaitu MPR, DPR, dan DPD.<sup>31</sup>

2. Fiqh Siyasah Maliyyah

Fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara. Maka, dalam Fiqh Siyasah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu Negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. Fiqh Siyasah ini, membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk system parlementer para menteri dipimpin oleh perdana menteri. Tugas dari lembaga mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

3. Fiqh Siyasah Dawliyyah,

Dawliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur Negara dalam hal hubungan

---

<sup>31</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 106.

Internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga Negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, dan qishash.<sup>32</sup>

Pada bagian ini Negara Indonesia lebih mengenal dengan lembaga eksekutif. Di Negara- Negara demokratis, lembaga Eksekutif terdiri dari kepala Negara, seperti raja, perdana menteri, atau presiden, beserta menteri-menterinya. Dalam system presidensial (seperti Indonesia), menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam eksekutif ini adalah menjalankan undang-undang.<sup>33</sup>

#### 4. Fiqh Siyasah Harbiyyah

siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek –aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. Fiqh siyasah Harbiyyah ini meliputi pengertian dari fiqh harbiyyah itu sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian.<sup>34</sup>

## B. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan

---

<sup>32</sup> Djazuli, Fiqh Siyasah, *Op. Cit.* H. 31.

<sup>33</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Op. Cit.* h.108.

<sup>34</sup> Dr. J. Sayuti Palungan, M.A. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran.* h.41.

memelihara pengandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.

Berikut adalah fungsi turunnya Al-Qur'an kepada umat manusia' antara lain:

- a. Sebagai هُدًى atau petunjuk bagi kehidupan manusia
- b. Sebagai رحمة atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya.
- c. Sebagai تَرْقِى atau pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang dilakukan.
- d. Sebagai هِجْة atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- e. Sebagai بَشْرِي atau berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.
- f. Sebagai تَبْيَاطِ atau تَبْيَاطِ yang berarti penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
- g. Sebagai هَصْدَقْ atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah.
- h. Sebagai نُّرٌ atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
- i. Sebagai تَنْصِيْلٌ yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah.
- j. Sebagai شِئَاءِ الصَّدْرِ atau obat bagi rohani yang sakit.

k. Sebagai *حَكْمٌ* yaitu sumber kebijaksanaan.<sup>35</sup>

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam fiqh siyasah.

## 2. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan al-`Arab* (mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanannya.<sup>36</sup> Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah:

- a. Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
- b. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari suatu dalam Al-Qur'an.
- c. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

## 3. Hukum Siyasah Menurut Ulama' Fiqh

---

<sup>35</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.334.

<sup>36</sup> M.M. Azimi, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), h. 13-14.

Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan siyasah. Dalam pada itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara". Kesepakatan-kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan ibn al-Qayyim:

لاسياسةالاماواافقالشرع

*Artinya: "Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara."*

<sup>37</sup>Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak, apakah kemestian penyelenggaraan siyasah syar"iyyah sesuai dengan syara", berarti harus sesuai dengan manthuq-nya syara", atau berarti kewajiban penyelenggaraan semangat siyasah syar"iyyah atau berarti ke-mafhum-an syara".

Dalam mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan kedua alternatif kedua jawaban, tetapi menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan demikian, jawabannya adalah menyesuaikan penyelenggaraan siyasah syar"iyyah dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara" secara manthuq suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan siyasah syar"iyyah sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam syara" secara mafhum. Bertolak dari pemahaman bahwa "dunia merupakan ladang bagi akhirat", Al-Ghazali menyatakan bahwa, "agama tidak sempurna kecuali dengan dunia". Kekuasaan dan agama bersaudara kembar. Agama merupakan asal tujuan, sedangkan sulthan merupakan penjaga. Yang tidak berasal atau beragama akan hancur, dan tidak berpenjaga atau bersulthan akan hilang".

Oleh sebab itu, Al-Ghazali menempatkan ilmu siyasah khalq sebagai alat. Sebagaimana dikatakannya, "tidak sempurna agama, kecuali dengan kehadiran siyasah khalq".<sup>38</sup> Lebih lanjut, Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang ahli hukum Islam (faqih) seharusnya berpengetahuan tentang

---

<sup>37</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Op, Cit*, h.9.

<sup>38</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Op, Cit*, h. 11.

siyasah, sebab menurutnya, ia tidak hanya berperan sebagai sulthan, tetapi juga pembimbing ke arah siyasah khalq. Pada gilirannya, Al-Ghazali pun berpendapat ilmu fiqh berarti pengetahuan tentang cara-cara perekayasaan dan pengendalian.

Bagi Al Ghazali, hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah.

“Arti pengetahuan siyasah dalam kehidupan umat Islam, yang tidak memisahkan agama dan negara. Terlihat dari adanya sejumlah ilmuwan Muslim yang tertarik untuk membuat karangan khusus mengenai siyasah. Sebagian pengarang dan karangan yang tercatat hasanah keputustakaan fiqh siyasah.”

Menurut beberapa pendapat ulama dalam berbagai kitab yang dikarangnya tentang arti penting fiqh siyasah, adalah

- a. Ali Ibn Ismail Tamar pengarang kitab Imamah dan Al Istihqaq
- b. Hisyam Bin Al Hakam, pengarang kitab Imamah dan Imamah al Imamah al Mahfudz Yaman Ibn Rahab, pengarang kitab Itsbat al Imamah Abu Bakar
- c. Abu Yusuf, pengarang Al-Kharaj
- d. Al Mawardi, pengarang kitab Al Ahkam Al Sulthaniyyah wa al Wilayah Al Diniyyah.

Perhatian ulama terhadap persoalan fiqh siyasah tidak pernah terhenti. Pada paruh pertama dan kedua abad ke 20, dikenal beberapa penulis siyasah syariyyah, antara lain: Jamaluddin Al Afgani, Rasyid Ridho, Yusuf Musa, Abdul Karim Zaidan, Abu Al A'la Al Maududi, dll. Di Indonesia, dikenal pula nama-nama, seperti: T. M. Khasby Asshidiqi, H. M. Rosidi, Muhammad Nasir, Z.A. Ahmad, Munawir Sazali, dan lain sebagainya.

Sekalipun jumbuh ulama menerima kemestian pelaksanaan siyasah syariyyah, namun bukan berarti tidak ada ulama yang menolak keharusan tersebut. Sejak dahulu sampai sekarang, terdapat ulama yang tidak mau berbicara tentang siyasah, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu pembicaraan diluar bidang agama. Abu Bakar Al-Asham, dari golongan

mu'tazilah dan sebagian golongan khawarij merupakan ulama-ulama yang berpandangan seperti itu. pada masa kini, pandangan demikian terwakili oleh Ali Abd Al Raziq pengarang kitab Al Islam Wa Ushul Al Hukum.

Menurut Ibn Khaldun, penyebab Abu Bakar Al Asham dan pengikutnya cenderung menghindari persoalan siyasah adalah sebagai upaya mereka untuk menghindarkan diri dari gaya hidup raja yang terlena oleh kemewahan duniawi, dan dalam pandangan mereka, hal itu bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>39</sup>

### C. Pengertian Ulil Amri

Ulil Amri adalah sebuah jabatan atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan dan bentuk-bentuk lainnya. Penguasa mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Adanya Negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas gelar sekurela.<sup>40</sup>

Di dalam masyarakat muslim mengangkat kepala negara hukumnya wajib, hal itu bertujuan mengatur rakyatnya supaya dapat terbina dengan baik maka dibentuk suatu negara yang berdasarkan Al-Qur'an maupun sunah. Bagaimana bila sebuah negara tanpa pemimpin tidak ada yang ditaati, dan tidak ada yang di patuhi oleh karna itu terdapat isyarat memilih seorang ulil amri/penguasa.

Istilah yang lazim digunakan untuk menunjuk pengertian dalam Al-Qur'an, antara lain adalah *ulil amri*. Hal ini relevan dengan firman Allah sebagai berikut yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
(النساء : ٥٩)

<sup>39</sup> H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Op, Cit*, h. 13.

<sup>40</sup> Jubair Situmorang, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam* Cet 1(Bandung: Pustaka Setia, 2014) hlm,160.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri (pemerintah) diantara kamu*”<sup>41</sup>. (QS. An-Nisa ayat 59)

Ayat diatas tersebut menerangkan bahwa kita diwajibkan untuk mentaati Allah dalam arti menjalankan semua yang diperintahkan kepada kita semua dan meninggalkan apa yang dilarangnya, yang kedua kita harus mentaati Rasulnya karena Allah telah mengutus Rasul kemuka bumi ini yaitu untuk menjelaskan ayat-ayat Allah dan beliau juga sebagai suritauladan dimuka bumi ini. Kemudian yang ketiga kita disuruh taat kepada *ulil amri* (pemimpin), kemudian pemimpin yang bagaimana yang harus kita taati, tidak lain pemimpin yang telah ditentukan Allah dan apabila pemimpin itu melanggar apa yang telah disyariatkan Allah dan berbuat dzalim maka itu tidak boleh taat kepadanya.

Dalam memahami makna *ulil amri*, dikalangan musafir terjadi variasi interpretasi. Ahmad mustafa al-maraghi menyatakan, mereka terdiri dari para umara, hakim, ulama, panglima perang dan semua pemimon yang menjadi rujukan umat dalam masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan kemaslahtan umum. Muhamad abduh menjelaskan, mereka adalah *al-halli wa al-aqdi* yakni orang-orang yang mempunyai pengaruh dimasyarakat, semisal panglima perang, ulama, para pemimpin negara dan tokoh-tokoh bangsa, para pemikir partai, dan para pelopor kemerdekaan.

pemimpin itu melanggar apa yang telah di syariatkan Allah dan berbuat dzalim maka itu tidak boleh taat kepadanya.

Berdasarkan pendapat para mufassir tersebut diatas dapat dipahami bahwa penguasa atau pemimpin atau juga *ulil amri* yang menurut bunyi surat An-Nisa ayat 59 tersebut, juga wajib ditaati oleh Allah dan Rasul-nya. Dalam pemerintah untuk mentaati *ulil amri*. Menurut wahbah Al-Zulaili terdapat isyarat bahwa umat Islam wajib hukumnya memilih *ulil amri*.

---

<sup>41</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007, h. 69)

Berdasarkan surah An-Nisa ayat 59 diatas, dapat dipahami bahwa seyog yanya jabatan kepala negara itu tidak boleh dibiarkan vakum, meskipun satu hari sekalipun, sebab bila vakum maka kan mendatangkan bahaya yang besar (*fitnah azimah*)<sup>42</sup>

Dasar hukum penguasa yang kedua terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 55,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (المائدة : ٥٥)

Artinya: “ *sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat supaya mereka tunduk kepada Allah*”<sup>43</sup>. (Qs Al-Maidah 55)

Maksud ayat tersebut diatas bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman jangan sekali-kali mengangkat pemimpinyang dzalim. Barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut adalah sama halnya dengan bseorang yang memelihara seekor nanti setelah besar akan menerkan sang pemelihara.

#### 1. Perinsip-Perinsip Ulil Amri

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandng petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang perinsip-perinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat seperti dibawah ini sebagai dasar dan prinsip ajaran islam dan kepemimpinan negara, sebagai berikut:

- a. Prinsip musyawarah (*syuro*)
- b. Prinsip ketaatan kepda pemimpin
- c. Prinsip keadilan

---

<sup>42</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fqih Syiasah: Doktrin dan Pemikiran Islam*, Erlangga, 2008, hlm. 105-107.

<sup>4343</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007,h. 93

- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip kebebasan beragama<sup>44</sup>
- a. Prinsip musyawarah (*syuro*)

Di dalam buku ensiklopedia Islam Indonesia, kata musyawarah menurut istilah fiqh adalah meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 159 yaitu :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا  
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا  
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (الإمران : ١٥٩)

Artinya:” maka karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal”<sup>45</sup> (QS: Ali-Imran 159)

Dengan petunjuk dari ayat diatas, Nabi membudayakan musyawarah dikalangan sahabat. Dalam bermusyawarah terkadang Nabi hanya bermusyawarah dengan sebagian sahabat yang ahli dan candikiawan, dan terkadang pula hanya minta pendapat dari salah seorang mereka. Tapi apabila masalahnya penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat, beliau menyampaikan dalam pertemuan yang lebih besar mewakili semua golongan.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Munawir Szadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta UI-Pres, 1993, hlm, 4.

<sup>45</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007,h.57

<sup>46</sup> J. Sayuti Palungan, *Prinsip-prinsip Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Raja Grapindo Persada, Jakart, 1996,hlm. 209.

Informasi Al-Qur'an tersebut, dalam hal ini seorang pengusaha diharuskan bermusyawarah sebelum memutuskan segala urusannya. Prinsip musyawarah ini termasuk penentuan pemimpin negara. Hal ini terlihat ketika Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan pesan tertentu bagaimana cara menentukan kepala pemerintahan sepeninggal beliau. Ayat Al-Qur'an juga tidak menentukan bentuk pemerintahan. Cara memilih kepala negara/pemimpin, dan lain sebagainya. Cuma ada ayat yang menyuruh umat islam mengadakan *syura*, musyawarah, dalam berbagai urusan.

47

Implementasi musyawarah dalam islam diperlukan jelas oleh nabi SAW selaku kepala negara Madinah. Bahkan, Nabi telah menjadikan prinsip musyawarah ini sebagai dasar dalam sistem pemerintahannya.<sup>48</sup> Praktek musyawarah sepanjang sejarah islam mengambil bentuk yang berbeda-beda. Dalam sistem negara monarki islam masa silam. Misalnya, musyawarah dilakukan melalui Raja dengan meminta pendapat dari pembantu-pembantu dekatnya. Setelah mempertimbangkan pendapat itu, ia kemudian mengambil keputusan. Adapun di zaman demokrasi negara republik yang termasuk dalam negara islam, musyawarah dilakukan melalui suatu badan perwakilan rakyat. Dalam pada itu, cara pengambilan keputusan berbeda-beda oleh sebab itu ajaran tentang musyawarah bersifat universal.

#### b. Prinsip ketaatan kepada pemimpin

Merupakan suatu keniscayaan dalam negara, bagi rakyatnya, untuk mentati penguasa. Di sini undang-undang politik islam hanya memerintah setiap warga negara untuk mentati penguasa selama pemerintahannya tidak melanggar syari'at islam.

---

<sup>47</sup> Bustanudin Agus, *Al-Islam Buku Pedoman Kuliah Untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 134.

<sup>48</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husein Haikal*, Paramadina, Jakarta, 2001, hlm. 131-132.

Berdasarkan dengan prinsip ini sangat jelas bahwa ketaatan kepada pemempin adalah dianjurkan Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-nya dan ulil amri (pemerintahan) diantara kamu, kemudian jika kalia berlainan pendapat tentang suatu maka kembalikanlah kepada ia Allah dan Rasul kalau kalian benar-benar kapada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik bagi kesudahanya.”<sup>49</sup> (QS, An-Nisa: 59)

### c. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan salah satu perintah paling banyak dalam Al-Qur'an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh suatu pemimpin dalam pemerintah, apapun bentuk pemerintahan itu.

Berikut ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan prinsip keadilan, yakni sebagai berikut QS. An-Nisa ayat: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  
(النساء : ٥٨)

Artinya : “sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantar manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil . sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya

---

<sup>49</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007,h. 69

kepadamu. aSesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.”<sup>50</sup> (QS. An-Nisa ayat: 58)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar pemimpin menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan benar, dan apabila seorang pemimpin mengingkari atau dengan kata lain pemimpin tidak berlaku adil, maka hukum Allah yang akan memberi pengajaran.

Disini seorang penguasa harus bertindak adil terhadap rakyatnya, sesuai dengan garis-garis besar haluan Islam. Sebagaimana yang dikatkan al-mawardi dalam buku monumentalnya. *Al-ahkam as-hulihaniyah* menjelaskan bila seorang penguasa keluar dari dari keadilan, maka ia harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang mentaati perintahnya.<sup>51</sup>

#### d. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan maksudnya setiap individu mempunyai hak kebebasan dan kewajiban yang sama, dan ini tidak memandang perbedaan aqidah, nasab, dan lain-lain. Ini terlihat pada suatu ketika seorang wanita tertangkap basah saat mencuri, kemudian para sahabat meminta Nabi menerapkan hukum potong tangan. Tetapi Nabi murka dan berkata: “Demi Allah seandainya *Fatimah binti Muhamad mencuri niscaya aku kan potong tangannya*” (H.R. Ahmad).<sup>52</sup>

A.Hasyim dalam bukunya mengatakan bahwa “ kemerdekaan manusia persamaan hak dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan kehidupan politik. Baru terjamin apabila masyarakat manusia itu sendiri kuat, sehingga sanggup menjalankan asas-asas yang mulia dan

---

<sup>50</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007,h. 69

<sup>51</sup> M. Sidi Ritaudin, *Jurnal Tapis Teropong Aspirasi Politik Islam, Fakultas Usuludin Iain Raden Intan Lampung, VoL 1, 2005, hlm. 63.*

<sup>52</sup> Ahmad Bin Hambal. *Musnad Jilid Vi, Al-Maktub Al-Islami, T. T, hlm.62.*

sanggup pula mencegah orang-orang jahat dalam segala kaliber dari tindakan memperkosa hak-hak tersebut”.<sup>53</sup>

Ungkapan tersebut diatas nampaknya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات : ٥٨)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.<sup>54</sup> (Al-Hujarat : 13)

Dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang keharusan seorang muslimin untuk menjalankan prinsip persamaan dalam arti luas, tanpa adanya suatu pembatasan atau pengecualian dalam bentuk apapun.

#### e. Prinsip Kebebasan Beragama.

Dalam memandang kebebasan atau kemerdekaan ini islam sangat menjaminkannya, sebab kebebasan adalah fitrah manusia, sehingga tiap warga negara untuk berfikir, berbuat, berprndapat selam dalam hal-hal yang tidak melanggar aturan. Hal ini dikarenakan kebebasan merupakan nilai yang paling berharga bagi manusia yang diciptakan Allah atas fitrahnya.terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256.

<sup>53</sup> A. Hasyimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Bina Ilmu, Sarabaya, 1984, hlm.220.

<sup>54</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007,h. 266

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٥٦)

Artinya ;“ tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama  
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada  
jalan yang salah.”<sup>55</sup> (Al-Baqarah ayat 256).”

Undang-Undang politi Islam menjamin kemerdekaan dan kebebasan setiap warga negara untuk berfikir, berbuat, berbicara, dan berpendapat selama dalam hal-hal yang tidak dilarang Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab kebebasan merupakan nilai yang paling berharga bagi manusia yang diciptakan oleh Allah atas fitrahnya. Ini dibuktikan oleh Rosul saat mengutus Muaz Bin Jabal ke Yaman, dimana beliau tidak meyalahkan pendapatnya untuk berjihad.

## 2. Syarat-Syarat Ulil Amri/Penguasa

Dalam Al-Qur'an dan sunnah, paling sedikit ditemukan sebelas syarat ulil amri/penguasa dalam islam. Kesebelas syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut;

- a. Beragama Islam.
- b. Seorang laki-laki
- c. Sudah dewasa
- d. Adil
- e. Pandai menjaga amanah dan profesional
- f. Kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas
- g. Seorang warga negara islam yang berdomisili dalam wilayah negara islam

---

<sup>55</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007,h. 18

- h. Cinta kebenaran
- i. Mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat, visi, misi, dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan.
- j. Cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat, tetapi juga terikat berbagai ajaran dan aturan yang disosialisasikan kepada publik.
- k. Keturunan Quraisy, suku asal nabi Muhammad saw. Syarat ini tidak ditemukan dalam al-Qur'an, tetapi hanya didapati dalam beberapa hadis.<sup>56</sup>

Mengangkat pemimpin dalam suatu perkumpulan atau organisasi atau masyarakat terlebih dalam sebuah negara itu adalah wajib. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah siapakah yang pantas diangkat menjadi pemimpin dalam organisasi/perkumpulan/masyarakat merupakan tanda tanya besar.

Tidak sembarang orang patut dipilih dijadikan pemimpin. Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin negara harus cakap dalam segala sesuatunya, hal yang paling penting adalah sikap keteladanan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki ahkak yang baik dan sipat-sipat dasar seorang pemimpin.

Pandangan Al-Qur'an terhadap sistem kepemimpinan negara sangatlah tegas, bahwa landasan pemilihan figur pemimpin negara yang kharismatik, ideal dan berwawasan luas adalah pemimpin yang mematuhi hukum-hukum Allah SWT mentaati tuntunan Rosulullah SAW. Jika sistem pemilihan didasarkan sistem demokrasi (syuro) yang di ajarkan al-quran dan pemimpin yang dipilih tersebut adalah pemimpin yang benar-benar mampu, cakap dan terampil, serta integritas kepriadiannya adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka dapat dipastikan ia akan membawa mashlahat dan kemajuan umat.

---

<sup>56</sup> Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Op Cit.* Hlm, 248-263.

## D. Hak dan kewajiban Ulil Amri/Penguasa

### 1. Hak- hak ulil amri/penguasa

Al-Mawardi menyebutkan ada dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.

Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat jadi khalifah, Abu Bakar masih pergi kepasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau menafkahi keluarganya. Kemudian para sahabat bermuasyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya diberi gaji 6.000 dirham setahun, dan menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500 dirham.<sup>57</sup>

Bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat didalam jumlah yang diberikan Abu Bakar satu hal adalah pasti bahwa kaum muslimin pada waktu itu telah meletakkan suatu prinsip penggajian kepada khalifah. Hak-hak imam ini sebenarnya erat sekali dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu pemimpin-nya, seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط

*Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-nya dan ulil amri (pemerintahan) diantara kamu, kemudian jika kalia berlainan pendapat tentang suatu maka kembalikanlah kepada ia Allah dan Rasul kalau kalian benar-benar kapada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi ka.lian) dan lebih baik bagi kesudahannya.”<sup>58</sup> (QS, An-Nisa: 59)*

---

<sup>57</sup> H. A. Djazuli, *Fqih Syiasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Edisi kedua). 2003, hlm. 93-94.

<sup>58</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007,h. 68

Dhafir Al-Qasimi menyebutkan juga hak imam dalam melaksanakan tugas Negara yaitu:

- a. Hak mendapat penghasilan. Hak ini terang adanya sebab imam telah melakukan pekerjaan demi kemaslahatan umum, sehingga tidak ada lagi waktu baginya memikirkan kepentingan pribadinya. Hal ini jelas sekali jika dilihat dari ukuran sekarang, meskipun lain masa-masa awal dahulunya, Khalifah Abu bakar atas desakan dari beberap sahabatnya juga mendapatkan penghasilan dari jabatan Khalifahnya
- b. Hak mengeluarkan aturan. Seorang imam juga berhak mengeluarkan peraturan yang mengikat warga, sepanjang peraturan itu tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan mengikuti Al-Sunnah. Dalam mengeluarkan peraturan-peraturan imam mestilah mengetahui kaedah-kaedah dalam pedomam-pedoman yang terdapat dapat Nash. Yang terpenting diantaranya ialah musyawarah (*Al-Syura*) yakni bahwa dalam mengeluarkan suatu peraturan, tidak boleh bertindak sewenang-wenang ia harus memepertimbangkan peraturan dari para ahli dalam masalah yang bersangkutan. Selain itu peraturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan nash syara' atau dengan ruh-tasyri' dalam Al-Qur'an dan sunnah.<sup>59</sup>

Jadi dari beberapa penjelasan tersebut diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pemimpin adalah orang yang diberi kekuatan oleh rakyatnya untuk mengatur negara yang menjadi kekuasaannya yang mana orang tersebut mempunyai kredibilitas, serta mampu menarahkan umatnya sehingga akan terwujud masyarakat yang tertib, aman, adil dan makmur sehingga terwujud apa yang dicita-citakan.

---

<sup>59</sup> H. A. Djazuli, *Fqis Syiasah*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm.95.

## 2. Kewajiban-kewajiban Ulil Amri/Penguasa

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus interest*-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup diakhirat akan di peroleh apabila kewajiban-kewajiban sangat manifestasi dan ketaqwaan telah dilaksanakan dengan dengan baik waktu hidup di dunia. Demikian pula dengan kewajiban-kewajiban imam, ternyata tidak ada kesepakatan diantara para ulama terutama dalam perinciannya, sebagai contoh kewajiban *imam* menurut Al-Mawardi adalah:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh amat salaf.
- b. Mentazfizdkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketaan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya dan hartanya.
- d. Menegakan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tanpa batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang islam setelah melakukan dakwah dengan baik tapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula mau menjadi kafir.
- g. Memungut shadaqah- shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.

- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian orang-orang yang berhak menerima dari Baitul Mal dengan wajar serta membayarkan pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara pada mereka, agar pekerjaan dapat di laksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
- j. Melaksanakan tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.<sup>60</sup>

Adapun hak lain dari seorang pemimpin adalah meyebarkan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu keduniawian. Selain itu terdapat kewajiban pemimpin secara umum antara lain:

- a. Taat kepada Allah dan Rasulnya bukan hmpinannya kewajiban rakyat tetapi kewajiban pemimpin juga.
- b. Mengajak umat berbadah kepada Allah Ta'alla dan memberantas semua bentuk kesyirikan dan sarananya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasullah SAW dan khulafaur Rasyidin sesudahnya.
- c. Berbuat adil, sebagaimana di jelaskaskan dalam surat An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : ٥٨)

Artinya: “*Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh*

---

<sup>60</sup> H. A. Djazuli, *Fqih Syiasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Edisi kedua). 2003, hlm. 95-96.

*kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil.*<sup>61</sup> (Qs. An-Nisa 58).

- d. Melaksanakan hukum Allah, pemimpin utama adalah Allah sedangkan pemimpin manusia adalah Ulil Amri, dia bertugas melaksanakan hukum Allah dan menyuruh manusia agar berhukum dengan hukumnya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 114).

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ  
وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا  
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الأنعام : ١١٤)

<sup>62</sup>Artinya: "maka patutlah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan terperinci."<sup>63</sup> (Qs. Al-An'am ayat 114).

- e. Menasehati masyarakatnya, pemimpin berkewajiban menasehati masyarakatnya, agar kembali kejalan yang benar untuk memperoleh masalahat dunia dan akhiratnya, Rakyat akan mudah taat kepada pemimpinnya dan hendaknya pemimpin menunaikan amanat, karena orang yang taat kepada Allah akan disegani oleh umat.<sup>64</sup>

Yang terpenting Ulil Amri harus menjaga hak-hak Rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama, dan lain-lain.

<sup>61</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007, h. 68

<sup>62</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007, h. 113

<sup>63</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007, h. 113

<sup>64</sup> <http://amaliahgoresan.blogspot.co.id/kepemimpinan-dalam-islam>. Akses 12 maret 2018.

## E. Hak dan Kewajiban Rakyat

Rakyat terdiri dari muslim dan nonmuslim, yang nonmuslim yang nonmuslim ini ada yang disebut kafir dzimi dan ada pula yang disebut musta'min. Kafir dzimi adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedang mustamin adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan musta'min tidak memiliki hak-hak politik karena mereka itu orang asing persamaannya, kedua-duanya adalah nonmuslim.<sup>65</sup> Adapun hak-hak rakyat adalah:

- a. Hak persamaan (*Al-Musawat*).
- b. Hak kebebasan (*Al-Hurriyyat*).
- c. Hak menuntut ilmu/mendapatkan pengajaran.
- d. Hak memperoleh tanggungan dari negara (*Al-Kafalat*).<sup>66</sup>
- e. Hak persamaan (*Al-Musawat*)

Umar ibn Khathab pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ariy: “ samakanlah setiap manusia didalam majelis-majelismu, dihadapanmu wajahmu, dan dalam pengadilan-pengadilanmu, sehingga orang yang kedudukannya tidak menjadi berharap atas kepihakanmu, sementara orang yang lemah tidak putus asa atas keadilanmu”.

- a. Hak kebebasan (*Al-Hurriyyat*)

Menurut Harun Nasution, dari ajaran dasar persamaan, persaudaraan, dan kebebasan manusia, timbullah kebebasan-kebebasan manusia. Dalam ajaran islam, individu tidak berada diatas masyarakat, tetapi masyarakat juga tidak berada diatas individu. Keduanya berjalan seiring, dengan demikian kebebasan dalam islam mempunyai batas-batasnya.

- b. Hak menuntut ilmu/mendapatkan pengajaran

---

<sup>65</sup> H. A. Djazuli, *Fqih Syiasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Edisi kedua). 2003, hlm. 98.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 99

Apabila endapatkan pengajaran merupakan hak, dilihat dari sisi warga negara, maka dari sisi yang lain, negara berkewajiban untuk mencerdaskan rakyatnya. Negara wajib menciptakan instrumen-instrumen bagi mencerdaskan umatnya.

c. Hak memperoleh tanggungan dari Negara (*Al-Kafalat*)

Tidaklah mungkin seorang warga negara dalam Negara Islam hidup terlantar dalam kesengsaraan dan Negara memberikannya, sementara Negara mengetahuinya. Negara islam wajib mengelola zakat dengan baik. Negara wajib memungut zakat. Apabila zakat tidak mencukupi kebutuhan, maka Negara bisa menutupinya dengan harta Baitul mal.<sup>67</sup>

Selain itu adapun hak rakyat secara umum antara lain:

- a. Warga negara harus diberi semua hak yang telah ditetapkan dalam hukum islam kepada mereka: yaitu bahwa mereka kan dijamin, dengan batas-batas hukum tersebut, keamanan hidupnya secara penuh, kekayaan dan kehormatannya, kemedekaan beragamanya, kemerdekaan beribadahnya, kemerdekaan orangnya, kemerdekaan mengeluarkan pendapatnya, kemerdekaan berserikat dan berkumpulnya, keleluasaan Bergeraknya, kemerdekaan bekerjanya, kesamaan kesempatan dan haknya untuk mendapatkan pelayanan umum.
- b. Kapanpun juga, tidak ada seorang warga negara yang lebih dirampas semua haknya: kecuali dibawah hukum .Tidak ada seorang warga negara yang akan divonis karena suatudakwaan tanpa sepenuhnya diberi hak untuk membela diri dan tanpa keputusan pengadilan yang sah.
- c. Semua mazhap pemikiran muslim yang diakui, didalam batas-batas hukum, akan memiliki kemerdekaan agama sepenuhnya. Semua berhak menyebarkan segala perintah keagamaan kepada penganutnya dan berhak mempropogandakan pandangan-pandangan mereka. Masalah-masalah yang berada dibawah lingkup hukum pribadi mereka sejalan dengan aturan agama, adat istiadatdan tradisinya masing-masing.

---

<sup>67</sup> Artikel, *hak dan kewajiban warga negara menurut islam*, <http://ipanmimi.blogspot.cp.id>. Diakses tanggal 14 maret 2018.

- d. Para warga nonmuslim, dalam dalam batas-batas hukum akan memiliki kemerdekaan beragama dan beribadat seVpenuhnya, kemerdekaan menganut cara hidup, kebudayaan dan pendidikan agama.
- e. Semua kewajiban yang diemban Negara, dalam batas-batas Hukum, atas warga negara non muslim akan sepenuhnya dihormati, mereka akan mendapatkan sama dengan warga muslim untuk memperoleh hak-hak kewarganegaraan.<sup>68</sup>

Dari uraian diatas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah ijthadiyah. Hanya yang penting, hak itu berimbangan pada kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari maqasidu syari'ah, maka hak rakyat pun tidak lepas dari maqasidu syari'ah dalam arti yang seluas-luasnya.

hak *imam* adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu dan berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama. Disini tampak kembali bahwa *focus interest* adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidak berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan, akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. *Imam* yang melaksanakan kewajiban –kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajiban berarti pula memenuhi hak si *imam*.<sup>69</sup>

## **F. Hubungan Penguasa dan Rakyat**

Manusia terfitrah sebagai mahluk sosial. Mereka saling bergantung satu dengan yang lainnya. Allah SWT menciptakn mereka dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lantas menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, seperti yang terkandung dalam firman Allah:

---

<sup>68</sup> Artikel, *kriteria pemimpin dan kewjiabn rakyat dalam fqih syiasah*. <http://amaliahgoresan.blogspot.co.id> Diakses tanggal 14 maret 2018.

<sup>69</sup> H. A. Djazuli, *Fqih Syiasah Igmplementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Bogor: Prenada Media, 2003) hlm.64.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal,"<sup>70</sup> (QS. Al-Hujarat:13)

Manakala menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bersuku-suku secara sunnatullah manusia membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menurusi berbagai problema yang dihadapi. Itulah manusia, makhluk Allah *Subhanahu wata'ala* yang mendapatkan kepercayaan dari-nya untuk memakmurkan bumi ini, seperti yang terkandung dalam firman Allah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

Artinya: " sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, kami mengangkat mereka dari lautan dan daratan, kami memberi mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan"<sup>71</sup> (QS Al-Isra: 70)

Sementara dalam sistem pemerintahan islam, Khalifah, kepala negara atau imamhanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam digamabarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam dipilih untuk memimoin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashah* maupun ketakwaan, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui

<sup>70</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007,h. 266

<sup>71</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007,h. 231

gerak-gerik imam seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.

Ini mengisyaratkan bahwa kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyauti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala negara harus bisa menerima dan masukan dari Rakyatnya. Kepala negara atau imam tidak seperti dalam pandangan Syi'ah Isma'iliyah dan imamiah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.<sup>72</sup>

Dua contoh diatas menunjukkan bahwa kepala negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala negara tidak berbeda dengan manusia lainnya. Ia memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat.<sup>73</sup>

Orientalis Bernard menyebutkan tugas dan kewajiban kepala negara meliputi hal-hal yang meliputi kemaslahatan masyarakat, yaitu membela kepentingan masyarakat, melindungi mereka dari serangan-serangan musuh dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya apabila kepala negara telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kepala negara juga memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh Rakyatnya.<sup>74</sup>

Menurut al-mawardi hak kepala negara atas rakyatnya ada dua jenis yaitu: hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara menjalankan pemerintah dengan baik. Dalam hal pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak. Kepala negara hanya di patuhi

---

<sup>72</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqih Syiasah kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014) hlm.241.

<sup>73</sup> *Ibid* hal, 242.

<sup>74</sup> *Ibid* hal, 243.

dan ditaati selama ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran islam dan tidak memerintah hal-hal yang bertentangan dengan islam. Kalau syarat demikian tidak di penuhi, maka rakyat tidak wajib memenuhinya. Itulah sebabnya dalam hal yang kedua Rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala negara dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasehat kepala negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian apabila pemerintah atau pemimpin sudah menjalankan tugasnya dengan baik maka rakyat akan mentaati dan mematuhi pemimpin tersebut, maka akan timbullah hubungan timbal balik yang baik antara pemimpin dan rakyatnya.<sup>75</sup>

Dalam pandangan islam dan Al-Qur'an, rakyat merupakan salah satu pilar asasi yang mendasar bagi sebuah pemerintahan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ  
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحديد : ٢٥)

Artinya: "sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-nya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa<sup>76</sup>. (QS: Al-Hadid:25)

Oleh karena itu, hubungan antara rakyat dan pemerintah dapat disimpulkan dalam beberapa poin berikut:

1. Memilih sistem pemerintahan islam atas saran rakyat yaitu: Dalam pemerintahan islam, rakyat dengan kesadaran yang memilih sistem undang-

<sup>75</sup> Ibid hal, 245.

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007, h. 432)

undang islam dan menghendaki undang-undang ilahi yang ditetapkan. Pada dasarnya, tanpa adanya pilihan dan dukungan rakyat, pemerintah islam tidak mungkin dapat diterapkan.

2. Pemilihan aparatur negara oleh rakyat yaitu: Dalam pemerintahan islam, penentuan badan pelaksana sistem (pemimpin tertinggi, presiden, para wakil rakyat dan lain-lain) dilakukan oleh rakyat, yang man sebagian dari pemilihan-pemilihan secara langsung dan tidak langsung. Rakyat secara langsung memilih presiden, para wakil dewan syura dan para wakil daerah dan mereka memiliki peran secara tidak langsung dalam pemilihan tertinggi revolusi melalui dewan pakar yang tertulis.
3. Musyawarah seorang hakim islam dengan rakyat yaitu: hal yang mesti dilakukan oleh seorang hakim (penguasa) adalah mengetahui pandangan-pandangan rakyat dengan bermusyawarah. Mengatur urusan masyarakat dengan musyawarah dengan mereka, namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap dipegang oleh hakim, dalam hal ini rakyat tidak memiliki hak untuk protes walaupun hal tersebut bertentangan dengan pandangan rakyat.
4. Ikut andil dalam menetapkan undang-undang yaitu: rakyat, dalam pemerintahan islam melalui pemilihan para wakil dewan perwakilan syura islam sebagai staf perundang-undangan negara memiliki saham dalam meretifikasi aturan-aturan operasional dan undang-undang negara. Sebagaimana asas penentuan undang-undang dasar adalah fondasi utama pengaturan negara yang dengan cara pemungutan suara.
5. Pengawasan rakyat atas penguasa yaitu: rakyat secara langsung mengawasi seluruh tingkah laku penguasa. Sejak rakyat mengunakan media kontrol terhadap para penguasa dalam menjalankan peranannya dalam pemerintahan dan mencegah terjadinya penyelewengan dan mengketitik perbuatan dan agenda-agenda negara.
6. Peran masyarakat dalam mendukung dan bekerja sama dengan negara yaitu: pemerintah islam sebagaimana dalam pembentukannya membutuhkan baiat setiap rakyat, dan kerja sama masyarakat dapat menjaga pemerintahan ini dari serangan para musuh baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

7. Negara islam adalah abdi rakyat yaitu: dalam pandangan islam pemerintah dan negara islam adalah sebagai sebuah sarana untuk menerapkan perintah-perintah tuhan. Diantaranya adalah menetapkan aturan-aturan dan menciptakan keamanan didalam dan diluar negara memberantas kezaliman dan ketidakadilan dan lain-lain.<sup>77</sup>

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa penguasa dan rakyat sangat berhubungan dan berkaitan karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, apabila kedua-duanya telah dilaksanakan maka akan terbentuklah negara yang rukun, adil dan sejahtera.

## **G. Tinjauan tentang Program Beras Sejahtera (Rastra)**

### **1. Pengertian Rastra**

Menurut Pedum Rastra 2017, Rastra merupakan program implementasi dari instruksi presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaaan stabilitas ekonomi nasional. Implementasi Rastra melibatkan satgas Rastra, satgas Rastra dulog atau subdulog adalah unit kerja dibawah dulog atau subdulog yang bertugas mengangkut danmenyerahkan beras pelaksana distribusi.<sup>78</sup>

Menurut Pedum Rastra 2017, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Rastra adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.
- c. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2003, tentang Ketahanan Pangan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.

---

<sup>77</sup> <http://www.islamquesnett.co.id>, *hubungan penguasa dan rakyat dalam pandangan islam*, Diakses tanggal 26 maret 2018. Pkl, 21.35. wib.

<sup>78</sup> Pedoman umum (Pedum) Rasta 2017 pada Bab 1 Pendahuluan, h.2.

- e. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- f. Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.
- g. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- h. Kepmenko Kesra No. 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Rastra Pusat.<sup>79</sup>

## 2. Istilah-istilah Rastra

Menurut Pedum Rastra 2017, terdapat beberapa istilah dalam pelaksanaan Rastra, yaitu :

- a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Rastra berdasarkan SPA dari bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani satker Rastra dan pelaksana distribusi.
- b. DPM-1 adalah Model daftar Penerima Manfaat Rastra di desa atau kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Rastra 2014 melalui mekanisme mudes atau muskel.
- c. DPM-2 adalah model daftar penyaluran Rastra di desa atau kelurahan.
- d. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Rastra melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan atau pemerintah setingkat.
- e. HTR adalah Harga Tebus Beras Rastra di Titik Distribusi (TD).
- f. Kelompok kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa atau kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa atau lurah sebagai pelaksana distribusi Rastra.
- g. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan atau kelompok masyarakat di desa atau kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa atau lurah sebagai pelaksana distribusi Rastra.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 5-6

- h. Kemasan beras Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15kg/karung dan atau 50kg/karung.
- i. Kualitas beras Rastra adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres kebijakan perberasan yang berlaku.
- j. Musyawarah Desa (Mudes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa atau kelurahan yang melibatkan aparat desa atau kelurahan, kelompok masyarakat desa atau kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun atau RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
- k. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa atau lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- l. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten atau kota pada tahun tertentu.
- m. Padat Karya Rastra adalah sistem penyaluran Rastra kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pemberdayaan Harga Tebus Rastra (HTR) oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- n. Pelaksana Distribusi Rastra adalah kelompok kerja (Pokja) di tingkat distribusi atau warung desa atau kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh kepala desa atau lurah.
- o. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis data Terpadu oleh musyawarah desa atau kelurahan atau pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Rastra yang tepat dan di tuangkan dalam DPM-1.

- p. Petunjuk Pelaksana (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.
- q. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksana program Rastra di tingkat kabupaten atau kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari pedum Rastra dan Juklak Rastra.
- r. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu Yang dikelola oleh TNP2K.
- s. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan untuk mengeluarkan pagu Rastra.
- t. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau *Delivery Order (DO)* adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Rastra.
- u. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa atau kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada RTS-PM, termasuk Warung desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada: kantor desa atau lurah, koperasi, koramil, sekolah dan tempat-tempat lain yang disepaki oleh masyarakat.
- v. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Perum BULOG kepada pelaksana Distribusi Rastra di desa atau kelurahan, atau alokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten atau kota dengan Perum BULOG.
- w. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan atau dinas atau Instansi sosial provinsi, dinas atau instansi sosial kabupaten atau kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

- x. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten atau Kota). TKPK diketuai oleh wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten atau Kota.
- y. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa atau kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan atau tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Rastra kabupaten atau kota dan atau kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Rastra dari Perum BULOG.<sup>80</sup>

### 3. Indikator Keberhasilan Rastra

Menurut Pedum Rastra 2017, menyatakan bahwa implementasi distribusi Rastra harus mengacu pada indikator keberhasilan Rastra yaitu tercapainya target 6T (Enam Tepat) Tepat sasaran penerima, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat Administrasi. Secara singkat, pengertian indikator kinerja 6T tersebut meliputi:

- a. Tepat sasaran penerima manfaat: Rastra hanya diberikan kepada RTS Pm yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Rastra (DPM-1) hasil verifikasi data PPLS2008 BPS melalui musyawarah Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh camat.
- b. Tepat jumlah: jumlah beras Rastra yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
- c. Tepat harga: harga tebus Rastra adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di titik distribusi.
- d. Tepat waktu: waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 7-10.

- e. Tepat kualitas: terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.
- f. Tepat administrasi: terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.<sup>81</sup>

#### 4. Faktor-Faktor Penghambat Rastra

Faktor-faktor yang menghambat Rastra yaitu kurangnya sosialisasi peraturan perundangan mengenai Rastra dan validasi penerima yang berkaitan dengan sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia dan dana yang digunakan karena ketidakvalidan penerima program. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penghambat implementasi distribusi Rastra yaitu faktor internal faktor dari dalam yang berasal dari SDM, yakni faktor dari masyarakat yang menginginkan Rastra di bagi rata dengan alasan agar tidak ada kecemburuan sosial. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, faktor yang berasal dari perangkat desanya, atau faktor dari pemerintah yakni kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan Rastra, kurangnya sosialisasi mengenai Rastra dan peraturan perundangan. Program ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam pendistribusiannya masih kurang tepat dan kurang efektif.<sup>82</sup>

#### 5. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Rastra

Adapun tujuan, sasaran dan manfaat Rastra menurut pedum Rastra 2017 adalah :

- a. Tujuan Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- b. Sasaran Rastra tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15kg/RTS/bulan
- c. Manfaat Rastra adalah peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 16-17.

<sup>82</sup> *Ibid*, h.19.

penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, stabilisasi harga beras di pasaran, pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional, serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2017), bahwa tujuan Rastra adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Sosial:

Mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (Bila diterima utuh 15 kg selama 12 bulan akan dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22% atau sekitar 2,69 juta jiwa dengan catatan harga makanan lain tidak berubah (P4S, Bappenas, 2015). Memastikan kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat. Efektifitas rasta sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan *income transfer* dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin.

b. Stabilisasi Harga Beras & Pengendali Inflasi:

Secara deskripsi terlihat bahwa pada saat rastra rendah dalam penyaluran, terdapat beberapa titik harga beras dan andil beras dalam inflasi yang meningkat.

c. Peningkatan Produksi Beras Dalam Negeri:

Program Rastra tidak hanya membantu ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga tetapi juga pada tingkat nasional dengan pembelian gabah dan beras yang dihasilkan oleh petani. Melalui pengadaan beras untuk

Rastra ini, kita harapkan dapat memacu produksi beras dalam negeri, sehingga swasembada beras tetap dapat dipertahankan.<sup>83</sup>

## 6. Indikator Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Rastra

Sasaran penerima Rastra adalah masyarakat miskin, untuk mengurangi beban pengeluaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras. Menurut BULOG (2012), sebagai dasar pelaksana Rastra digunakan data dari pihak BPS untuk menentukan masyarakat miskin yang berhak menerima Rastra. Menurut BPS (dalam Almasri, 2013) bahwa dalam penentuan indikator kemiskinan pada satu rumah tangga adalah:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- j. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- k. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan.
- l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 26

minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.<sup>84</sup>

Menurut BPS Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin. Dalam penentuan penerima Rastri hasil dari verifikasi data dari BPS juga melalui musyawarah Desa/kelurahan yang telah disahkan oleh camat.

## **7. Pelaksana Distribusi Rastri di Desa atau Kelurahan atau Pemerintah Setingkat.**

Menurut pedum Rastri 2017, bahwa kepala desa atau lurah atau kepala pemerintah setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Rastri diwilayahnya, dan membentuk pelaksana distribusi Rastri diwilayahnya, sebagai berikut :

### **a. Kedudukan**

Pelaksana distribusi Rastri berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa atau lurah atau pemerintah setingkat.

### **b. Tugas**

Pelaksana distribusi Rastri mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

### **c. Fungsi**

Pelaksana distribusi mempunyai fungsi :

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan atau penolakan Rastri Perum Bulog di Titik Distribusi (TD). Untuk desa atau kelurahan atau pemerintahan setingkat yang Titik Distribusinya tidak berada di desa atau kelurahan atau pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima atau menolak raskin di atas dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- 2) Pendistribusian dan penyerahan Rastri kepada RTS-PM yang terdapat dalam Model Daftar Penerimaan Manfaat (DPM) rastri di desa atau kelurahan di Titik Bagi (TB).

---

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 27.

- 3) Penerima Harga Tebus Rastra (HTR) dari RTS-PM secara tunai untuk disektorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka dapat disetorkan langsung secara tunai kepada Perum Bulog.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi (TD).
- 5) Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim kordinasi Rastra kabupaten atau melalui Tim Koordinasi Rastra kecamatan.

Dalam mekanisme pelaksanaan penyaluran Rastra menurut TNP2K (2013), adalah:

- 1) Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).
- 2) Beras Rastra disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah kabupaten atau kota.
- 3) Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab mendistribusikan Rastra dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan beras Rastra kepada para RTS-PM, untuk selanjutnya dibagikan kepada RTS-PM Rastra.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 38-41.

## BAB III

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Desa Pelita Jaya

Di pertengahan abad ke 18, terbentuk sebuah kampung kecil yang dihuni oleh masyarakat asli suku lampung yang bermukim diwilaya tepian sungah way basohan, yang saat itu bernama *Pekon nipah*. Dalam tataan masyarakat adat pada waktu itu dusun nipah berada dalam tataan adat Marga Tenumbang yang kepala marganya disebut pesikhah, marga tenumbang merupakan salah satu dari 5 (lima) marga yang ada diwilayah kecamatan pesisir selatan, dan kecamatan pesisir selatan juga merupakan termasuk dari wilayah kewedanan krui. Dusun nipah sendiri pada masa itu telah mempunyai wilayah kewedanan krui antara lain:

1. Dibagian utara dari penyebrangan way tenumbang kearah utara menelusuri Talang penyungkai sampai kehulu hingga hutan bukit barisan,
2. Dibagian selata, bagian pantai berbatasan dengan pagar tuha yang ditandai adanya pekon nyaru, sedangkan dibelahan hutan berbatasan dengan kampung padang manis yang ditandai dengan hamara siring way heni dengan batas sepanjang sungai way basohan kehulu hingga ke hutan TNBBS.
3. Sebelah timur berbatasan langsung dengan hutan TNBBS.

4. Sebelah barat berbatasan dengan laut samudra hindia.<sup>86</sup>

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan penduduk, masyarakat *Dusun Nipah* berpindah tempat bermukim ke wilayah sebelah barat yang kini disebut Pekon Tuha. Disana bergantilah Dusun Nipah menjadi Tanjung Beringin.

Pada tahun 1966, Pekon Tanjung Beringin membentuk panitia perencanaan pemindahan wilayah pemukiman kampung masyarakat kampung Tanjung Beringin yang terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yaitu:

1. Ketua : Arsyad nawawi
2. W. Ketua : Abdul Rani
3. Sekretaris : A. Adjer
4. Anggota : 1.Syafe'i, Lekat Batin, Arzaki, Mauladi, Hi, Abdul Aziz, M. Nur, A. Tabi'i, Bakri Chalik, Azhari

Adapun alasan pemindahan wilayah pemukiman tersebut adalah akibat ancaman bencana banjir dan erosi yang kerap melanda wilayah pemukiman Tanjung Beringin atau juga disebut Pekon Tuha. Proses perjalanan panjang perjuangan warga masyarakat yang dibantu tokoh pemuda yang menurut sumber mereka sangat berperan dalam proses ini. Dan proses ini pun sangat menguras tenaga dan pikiran dan materi masyarakat Tanjung

---

<sup>86</sup> *Sejarah berdirinya Pekon Pelita Jaya, kecamatan pesisir selatan kabupaten Pesisir Barat*, h.1

beringin itu sendiri. Seiring dengan itu pada tahun 1967 terjadi penggabungan kampung lama menjadi satu kampung diantaranya:

1. Bumi lebu dan Tanjung beringin digabung menjadi satu kampung dengan nama kampung tenumbang.
2. Tanjung setia, pagar tuha, tanjung jati digabung menjadi satu dengan nama kampung menjadi padang manis.

Setelah melalui tahapan dan peroses panjang akhirnya pada bulan juli 1969, disusun dan disepakati bersama kepala negri yang isi pokok dari keputusannya yaitu:

1. Pemukiman Pekon Tanjung Beringin dipindahkan dan menempati tanah negri yang terletak disebelah utara kampung pagar tuha.
2. Perkampungan baru yang akan dibangun tersebut diseri nama kampung Pelita Jaya menggantikan nama Tanjung Beringin.
3. Pembangunan pelita jaya merupakan konsep proyek kampung teladan Proyek Replita negri Pesisir Selatan.
4. Pembangunan kapung Pelita Jaya merupakan swadaya masyarakat, dan dipimpin oleh kepala proyek yang ditunjuk oleh masyarakat setempat.
5. Kepala proyek bertanggung jawab langsung kepada kepala negri pesisir selatan.
6. Semua aparat pemerintah pesisir selatan serta polsek dan puterpera diharapkan ikut membantu kelancaran pembangunan proyek tersebut.
7. Peletakan batu pertama dan penyerahan proyek dilakukan bertepatan dengan hari lahir Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1969.

Sejak peletakan batu pertama, pelaksanaan pemindahan penduduk dan penataan lokasi sarana-sarana penunjang lain yaitu: Masjid, sekolah, kantor desa, lapangan, termasuk pembuatan jalan dari tenumbang hingga pagar tuha dilaksanakan hingga bulan oktober 1969. Kemudian di tahun 1971, terjadi pemekaran kampung kembali yang pada masa itu disebut peremajaan kampung. Dengan dasar pengumuman camat pesisir selatan (ALFIA F, BA.) no: 1/1971, kepala kampung tenumbang meremajakan kampung menjadi tiga kampung yaitu:

1. Kampung Negri Ratu Tenumbang, di kepalai oleh (A. DAURI RAFI)
2. Kampung Sukarame dikepalai oleh (MUZANNIP)
3. Kampung Pelita Jaya dikepalai oleh (AHD. ADJER)

Dan pada hari minggu tanggal 22 agustus 1971 telah dilaksanakan musyawarah dan ditanda tangani bersama antara tiga kampung serta di ketahui dan disetujui Camat Pesisir Selatan serta kepala Negri Pesisir Selatan dalam hal ini menetapkan pembagian wilayah eks kampung teumbang dan salah satu isi dari berita acara musyawrah dijelaskan:

Wilayah pelita jaya di sebelah utara berbatasan dengan kampung suka rame, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan kampung padang manis atau kampung pagar dalam. Sejak terbentuknya masyarakat adat dari nama pekon nipah, berganti jadi tanjung beringin dan berganti lagi jadi pelita jaya, sampai saat ini pemerintah pekon pelita jaya dan tokoh-tokoh adatnya belum terjadi batas wilayah. Demikina sejarah singkat Pekon pelita jaya diambil

dari sumber-sumber yang bertanggung jawab dan tokoh masyarakat yang ada.<sup>87</sup>

## B. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

### 1. Jumlah Penduduk

Desa Pelita Jaya mempunyai Jumlah Penduduk 1.017 jiwa, yang tersebar dalam 3 wilayah Dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Pelita Jaya Berdasarkan Wilayah Dusun

Sumber : Balai Desa Pelita Jaya 2017

No.	Dusun	Nama Wilayah	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
1.	01	Nipah	358	92
2.	02	Rukun Jaya	291	83
3.	03	Suka Jaya	367	104
Total			1.017	297

Sumber : Profil Balai Desa Pelita Jaya 2017

Tabel 2 di atas menjelaskan jumlah penduduk Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan total keseluruhan jumlah penduduk berdasarkan data dari Balai Desa tahun 2017 adalah sebesar 1.017 jiwa dan memiliki 297 KK, yang tersebar dalam 3 Dusun dengan masing-masing nama wilayah yaitu Nipah, Rukun Jaya, Suka Jaya. Secara umum penyebaran penduduknya merata, hanya saja penyebaran penduduk yang paling padat yaitu berada di Suka Jaya yang memiliki jumlah penduduk 367

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 2.

jiwa, dan penyebaran penduduk yang paling sedikit yaitu berada di Dusun Rukun Jaya dengan jumlah penduduk 291 jiwa.<sup>88</sup>

## 2. Umur Penduduk

Keadaan penduduk desa Pelita Jaya mempunyai jumlah penduduk 1.017 jiwa yang tersebar dalam 3 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah penduduk Desa Pelita Jaya berdasarkan umur

No.	Golongan Umur	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1	0-10 Tahun	23 Orang	27 Orang
2	11-20 Tahun	55 Orang	54 Orang
3	21-30 Tahun	44 Orang	49 Orang
4	31-40 Tahun	103 Orang	101 Orang
5	41-50 Tahun	211 Orang	192 Orang
6	51 Tahun keatas	63 Orang	61 Orang
Total		499 Orang	484 Orang
		983	

Sumber: Profil Balai Desa Pelita Jaya Tahun 2017

Tabel 2 diatas menjelaskan jumlah penduduk Desa Pelita Jaya berdasarkan umur, terlihat bahwa sebagian besar penduduk usia produktif yaitu pada usia

---

<sup>88</sup> *Tabulasi Data Potensi Pekon Pelita Jaya 2017, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, h. 1.*

31 – 40 tahun laki-laki sebanyak 103 orang dan perempuan sebanyak 101 orang. Sementara jumlah usia yang paling sedikit yaitu 51 tahun keatas laki-laki berjumlah 63 orang dan perempuan sebanyak 61 orang. Kemudian juga dari tabel dapat diketahui bahwa ternyata di Desa Pelita Jaya lebih banyak jumlah penduduk laki-laki yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 499 orang sementara jumlah penduduk Perempuan 484.<sup>89</sup>

### 3. Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat Pelita Jaya sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Pelita Jaya

No	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dalam KK
1	Keluarga pra sejahtera	130KK
2	Keluarga Sejahtera 1	112KK
3	Keluarga Sejahtera 2	25 KK
4	Keluarga Sejahtera 3	22KK
5	Keluarga Sejahtera 3 plus	8 KK
Total		297 KK

Sumber : Profil Balai Desa Pelita Jaya Tahun 2017

Dari tabel 3 diatas menjelaskan bahwa Desa Pelita Jaya memiliki 297 KK dan kesejahteraan keluarga Desa Pelita Jaya pada umumnya berada pada tingkat keluarga pra sejahtera, yakni sebanyak 130 KK yang berada pada keluarga

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 2.

pra sejahtera dan berhak mendapatkan bantuan beras sejahtera. Kemudian keluarga sejahtera 8 plus hanya 8 KK.<sup>90</sup>

#### **4. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pelita Jaya adalah sebagai berikut:



---

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 3

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pelita Jaya

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Prumpuan
1	Pra Sekolah	72	63
2	Tk	6	4
3	SD Sederajat/Tidak Tamat	74	72
4	SMP Sederajat/ Tidak Tamat	47	44
5	SMA Sederajat/ Tidak Tamat	58	46
6	Tamat SD	137	154
7	Tamat SMP	51	42
8	Tamat SMA	31	37
9	Perguruan Tinggi	12	11
10	Tidak Sekolah	11	9
Total		499	484

Sumber : Profil Balai Desa Pelita Jaya Tahun 2017

Tabel 4 diatas menjelaskan mengenai tingkat pendidikan berdasarkan jumlah penduduk Desa Pelita Jaya yang memiliki 983 jiwa, pada umumnya masyarakat Desa Pelita Jaya mengenyam pendidikan dari tingkat SD hingga SMA, itu disebabkan karena masyarakat yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena terhambat dengan masalah biaya, selain itu juga masyarakat tidak terlalu memikirkan mengenai pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi karena anggapan masyarakat yang menganggap bahwa banyak sarjana yang menjadi pengangguran.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 4.

## 5. Mata Pencaharian

Desa Pelita Jaya merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selanjutnya akan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pelita Jaya

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tani	184	79	263
2	Nelayan	2		2
3	Buruh Tani	27	18	45
4	Sopir	2		2
5	PNS	3	7	10
6	Honor	1	5	6
7	Pensiunan	3		3
	Total	222	109	331

Sumber : Profil Balai Desa Pelita Jaya Tahun 2017 Pelita Jaya

Tabel 5 diatas menjelaskan bahwa jenis mata pencaharian atau jenis pekerjaan masyarakat Desa Pelita Jaya yang berjumlah penduduk 928 jiwa, memiliki mata pencaharian bervariasi yaitu petani, Nelayan, Buruh Tani, Sopir, PNS, Honor dan Pensiunan. Desa Pelita Jaya merupakan daerah

pertanian maka wajar jika mayoritas masyarakat Desa Pelita Jaya bermata pencaharian sebagai petani yaitu berjumlah 263 orang.<sup>92</sup>

Jadi tingkat kesejahteraan masyarakat Pelita Jaya bisa dilihat dari penjelasan diatas yang menerangkan lebih kurang 15% masyarakat yang bisa di katatakan sejahtera itu bisa dilihat dari mata pencahariannya sebagai PNS, Pensiunan dan petani. Dengan demikian warga masyarakat Pelita Jaya memang masih banyak yang sangat layak mendapatkan beras Rastra.

## 6. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Pelita Jaya sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan dan pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Selanjutnya pendistribusian penggunaan tanah sebagai berikut :

Tabel 6. Pola Penggunaan Tanah di Desa Pelita Jaya

No.	Pola penggunaan Tanah	Luas (ha)
1	Pemukiman	100 ha
2	Persawahan	150 ha
3	Perkebunan	250 ha
4	Pemukaman	3 ha
5	Tanah Kering	100 ha
6	Jalan	5 ha
7	Luas Prasarana Umum Lainnya	42 ha
Total		650 ha

Sumber : Profil Balai Desa Pelita Jaya Tahun 2017 Pelita Jaya.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 5.

Tabel 6 diatas menjelaskan pola penggunaan tanah yang ada di Pelita Jaya Jati dengan luas keseluruhan wilayah 650 ha yang pola penggunaannya terbagi menjadi pemukiman, persawahan, perkebunan, pemakaman, tanah kering, jalan dan prasarana umum lainnya. Sebagian besar pola penggunaan tanah di Desa Pelita Jaya adalah perkebunan dengan luas 250 ha.<sup>93</sup>

## 7. Sarana dan Prasarana

kondisi sarana dan prasaran umum di Desa Pelita Jaya, secara garis besar sebagai beriku:

Tabel 7 sarana dan prasarana yang ada di Desa Pelita Jaya.

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Masjid	1
3	Lapangan Bola Kaki	1
4	Sekolah SD dan TK	1
Total		4

Sumber: Profil Balai Desa Pelita Jaya Tahun 2017.

Tabel 7 diatas menjelaskan sarana dan prasarana yang ada di Desa Pelita Jaya yaitu terdapat 1 Masjid, 1 Lapangan Bola, dan 1 sekolahan SD dan TK. Sedangkan sarana dan prasarana terpenting dari sebuah Desa seperti Balai Desa juga sudah ada.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 6.

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 7.



### C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa


Desa Pelita Jaya menganaut Sistem Kelembagaan Pemerintah Pekon dengan pola minimal sebagai berikut :

#### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PEKON

#### PELITA JAYA KECAMATAN

#### PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017

---



PEMANGKU SUKA JAYA  
ZAIMUN



#### D. Penyaluran Rastra di Desa Pelita Jaya

Dari hasil penelitian di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, ketidak tepatan pembagian program Rastra seperti ketidaktepatan penerima, waktu pembagian, ketidakpuasan keluarga penerima manfaat serta jumlah yang seharusnya diterima. yang seharusnya dibagikan setiap bulan namun pada kenyataannya sering terjadi keterlambatan dalam penyalurannya. Uraian berikut akan menyajikan data kependudukan Desa Pelita Jaya

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerima Rastra di Desa Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

No.	Jumlah Dusun	Jumah KK	Jumlah Jiwa Dalam Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Rastra Dalam KK
			Laki-Laki	Perumpuan	
1	01	92	182	177	46
2	02	83	143	148	23
3	03	104	178	189	59
Total	03	279	1.017		128

Sumber :Balai Desa Pelita Jaya Tahun 2017

Dari hasil wawancara, didapat data kependudukan seperti tabel diatas yang menjelaskan Desa Desa Pelita Jaya memiliki jumlah 3 Dusun yang terdiri dari Dusun 01-03. Jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Desa Pelita Jaya yaitu 279 KK, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.017 jiwa, serta jumlah keluarga yang menerima Rastra 128 KK. Dari hasil

wawancara dengan Lurah setempat juga, didapat bahwa permasalahan-permasalahan penyaluran program Rastra di Desa Pelita Jaya yaitu:

1. Adanya pembagian bantuan Rastra yang tidak tepat sasaran. Dari hasil wawancara dengan lurah dan Pekon Pelita Jaya didapat bahwa masih ada masyarakat yang sudah mampu masih menerima beras Rastra. Dalam data tabel diatas bahwa masyarakat penerima Rastra 128 KK, tetapi pada kenyataan dilapangan yang mendapat beras Rastra ini hampir semua dari KK masyarakat desa.
2. Dari wawancara juga didapat bahwa jumlah beras yang didapat penerima manfaat Rastra hanya 7,5 kg/bulan, itu dikarenakan pembagian Rastra yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima Rastra 15 kg/bulan dan dibagi lagi kepada KK yang menuntut untuk mendapatkan beras Rastra tersebut yang berjumlah 56 yang ada di Desa Pelita Jaya.
3. Adanya kehendak masyarakat yang menginginkan beras Rastra dibagi lagi karena banyak masyarakat yang merasa harusnya berhak mendapatkan beras tersebut tetapi tidak mendapatkannya dan masyarakat menuntut kepada kepala desa agar Rastra dibagi rata, dengan berasumsi bahwa supaya adil dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Ketepatan harga terkendala dengan hambatan geografis. Jauhnya lokasi RTS dari Titik Ditsribusi mengakibatkan RTS harus membayar lebih untuk mendekatkan beras ke rumahnya. Harga tebus Rastra oleh RTS tidak lagi 1.600/kg karena RTS harus membayar biaya-biaya lain untuk operasional

dan angkutan dari Titik Distribusi (TD) ke rumah mereka. Sehingga biaya tebus Rastra oleh RTS di desa Desa Pelita Jaya sebesar Rp. 2.200/kg.

5. Mengenai kualitas beras Rastra yang di dapat RTS di Desa Desa Pelita Jaya masih sering ditemukan kualitas beras yang buruk. dari hasil pengamatan banyak ditemukan beras yang berwarna, berbau, dan pecah-pecah.<sup>95</sup>

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dapat dikatakan terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dimana Kepada Desa dalam mengeluarkan kebijakan telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang ketahanan pangan dan gizi. adapun belum optimalnya Pelaksanaan Penyaluran Rastra yang disebabkan oleh beberapa masalah tersebut diatas, sehingga secara umum keberhasilan Rastra masih belum sesuai dengan tujuan dan sasaran ditetapkannya kebijakan program Rastra oleh pemerintah.

Masyarakat Desa Pelita Jaya merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani dan Nelayan. Di desa Pelita Jaya terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pedapatan perkapita rata-rata Rp.1.000.000-5.000.000/bulan. Pendapatan ini tentunya dianggap tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka selama satu bulan. Dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi misalnya harga beras pada awal tahun 2017 di Desa Pelita Jaya Rp.9.000/kg namun pada akhir tahun 2017 ini harga beras mencapai

---

<sup>95</sup> Bapak Wawan Ardi Saputra, Pratin Pekon Pelita Jaya, wawancara, 23 April 2018.

Rp.11.000/kg. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pemerintah mengadakan program Rastra setiap bulannya. Masyarakat Desa Pelita Jaya merasa terbantu dengan adanya program rastra karena bisa mengurangi beban rumah tangga tetapi dalam penyalurannya terdapat masalah-masalah yang mengakibatkan belum tercapainya indikator 6T.

Adapun hasil wawancara dengan kepala keluarga yang mendapatkan bantuan program Rastra sebagai berikut:

Wawancara dari bapak Humaidi yang bekerja sebagai petani Padi yang mempunyai 6 anggota keluarga, mempunyai 3 anak yang masih sekolah dan memiliki ibu yang sudah menajadi taangguannya. Pendapatan yang diperoleh bapak Humaidi dari bertani dalam setiap kali panen Rp.10.000.000 yang mana panen padi setiap 4 bulan sekali dan jika di kalkulasikan maka penghasilan pak Humaidi kurang lebih Rp.1.600.000/Bulan. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program rastra yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak rastra yang beliau dapatkan sebanyak 7, 5kg perbulannya dengan biaya sebesar Rp2.200/Kg-nya. system pembayarannya dilakukan langsung ke pihak pengelola disaat akan menebus beras Rastra tersebut. Kualitas rastra yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan

terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian rastra dan biaya yang harus dikeluarkan.<sup>96</sup>

Wawancara dari bapak Ayurkan yang bekerja sebagai buruh tani dan nelayan yang mempunyai 5 anggota keluarga, mempunyai 2 anak yang masih bersekolah. Pendapatan yang diperoleh bapak Ayurkan dan sang istri dari buruh tani dan nelayan dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program rastra yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak rastra yang beliau dapatkan sebanyak 7,5kg perbulannya dengan biaya sebesar Rp2.200/Kg system pembayarannya dilakukan langsung ke pihak pengelola disaat akan menebus beras Rastra tersebut. Kualitas rastra yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>97</sup>

Wawancara dari bapak Iskandar Hasim yang bekerja sebagai petani Padi yang mempunyai 5 anggota keluarga, mempunyai 3 anak yang belum memiliki pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh bapak Iskandar Hasim dari bertani dan istri yang bekerja sebagai penjual Gorengan dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya

---

<sup>96</sup> Bapak Humaidi, Warga Pekon Pelita Jaya, *Wawancara*, 24 April 2018.

<sup>97</sup> Bapak Ayurkan, Warga Pekon Pelita Jaya, *Wawancara*, 24 April 2018

program rastra yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak rastra yang beliau dapatkan sebanyak 7,5kg perbulannya dengan biaya sebesar Rp2.200/Kg system pembayarannya dilakukan langsung ke pihak pengelola disaat akan menebus beras Rastra tersebut.. Kualitas rastra yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>98</sup>

Wawancara dari bapak mustafiri yang bekerja sebagai petani Padi yang mempunyai 6 anggota keluarga, mempunyai 4 anak 3 diantaranya masih sekolah dan 1 masih balita. Pendapatan yang diperoleh bapak Mustafiri dari bertani dan istrinya penjual ikan keliling dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program rastra yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak rastra yang beliau dapatkan sebanyak 7,5kg perbulannya dengan biaya sebesar Rp2.200/Kg system pembayarannya dilakukan langsung ke pihak pengelola disaat akan menebus beras Rastra tersebut. Kualitas rastra yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Bapak Iskandar Hasim, Warga Pekon Pelita Jaya, *Wawancara*, 24 April 2018

<sup>99</sup> Bapak Mustafiri, Warga Pekon Pelita Jaya. *Wawancara*, 24 April 2018

Wawancara dari bapak Wili Yanto yang bekerja sebagai petani yang mempunyai 4 anggota keluarga, mempunyai 2 anak yang belum memiliki pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh bapak Wili Yanto dari bertani 8.000.000 sekali panen, pendapatan tersebut sebenarnya didapat setiap 4 bulan sekali karena musim panen padi 4 bulan s ekali tertapi jika dihitung perbulan maka pendapatan beliau sekitar Rp.1.300.000Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program rastra yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak rastra yang beliau dapatkan sebanyak 7,5kg perbulannya pihak pengelola disaat akan menebus beras Rastra tersebut. Kualitas rastra yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>100</sup>

Wawancara dari bapak Mat Inzi yang bekerja sebagai Nelayan yang mempunyai 5 anggota keluarga, mempunyai 3 anak yang masih sekolah. Pendapatan yang diperoleh bapak Mat Inzi dan istrinya yang bekerja penjual ikan di pasar dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan di dan ditambah lagi dengan adanya program rastra yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak rastra yang beliau dapatkan sebanyak 7,5kg perbulannya dengan biaya sebesar R2.200/Kg system pembayarannya dilakukan langsung ke pihak pengelola disaat akan

---

<sup>100</sup> Bapak Wili Yanto, Warga Pekon Pelita Jaya, *Wawancara*, 24 April 2018

menebus beras Rastra tersebut. Kualitas rastra yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>101</sup>

Wawancara dari bapak Indar Hasan yang bekerja sebagai Tukang bangunan yang mempunyai 6 anggota keluarga, mempunyai 1 anak yang sudah memiliki pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh bapak Indar Hasan dan anaknya yang sudah bekerja dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program rastra yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak rastra yang beliau dapatkan sebanyak 7,5kg perbulannya dengan biaya sebesar R2.200?Kg system pembayarannya dilakukan langsung ke pihak pengelola disaat akan menebus beras Rastra tersebut. Kualitas rastra yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>102</sup>

wawancara dari bapak Abdul Latif yang bekerja sebagai petanidan memiliki pekerjaan sampingan sebagai pembuat perahu yang mempunyai 3 anggota keluarga dan memiliki 1 anak yang sudah berkerja sebagai kuli bangunan Pendapatan yang diperoleh bapak Abdul Latif dari bertani dalam 1

---

<sup>101</sup> Bapak Mat Inzi, Warga Pekon Pelita Jaya, *Wawancara*. 24 April 2018.

<sup>102</sup> Bapak Indar Hasan, Warga Pekon Pelita Jaya, *Wawancara*, 25 April 2018

bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 jika di kalkulasikan dalam setiap musim panen padi beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan ditambah lagi dengan adanya program rastra yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak rastra yang beliau dapatkan sebanyak 7,5kg perbulannya dengan biaya sebesar R2.200/Kg system pembayarannya dilakukan langsung ke pihak pengelola disaat akan menebus beras Rastra tersebut. Kualitas rastra yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian rastra serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>103</sup>

Hasil wawancara dari bapak Muhammad Rusman yang bekerja sebagai petani Kopi yang mempunyai 6 anggota keluarga, dengan 2 anak yang masih bersekolah dan 1 anak yang masih menganggur serta 1 ibu. Pendapatan yang diperoleh bapak Muhammad Rusman dari bertani dan sang istri yang berdagang gorengan dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan ditambah lagi dengan adanya program rastra yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak rastra yang beliau dapatkan sebanyak 7,5kg perbulannya dengan biaya sebesar R2.200/Kg. system pembayarannya dilakukan langsung ke pihak pengelola disaat akan menebus beras Rastra tersebut. Kualitas rastra yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak

---

<sup>103</sup> Bapak Abdul Latif, Warga Pekon Pelita Jaya, *Wawancara*, 25 April 2018

mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian rastra serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>104</sup>

Hasil wawancara dari bapak Muazzimin yang bekerja sebagai buruh tani yang mempunyai 4 anggota keluarga, Pendapatan yang diperoleh bapak Muazzimin dan sang istri dari bekerja sebagai buruh dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan bantuan rastra sebanyak 7,5 Kg perbulannya dengan biaya sebesar R2.200/Kg. system pembayarannya dilakukan langsung ke pihak pengelola disaat akan menebus beras Rastra tersebut. Kualitas rastra yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian rastra serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>105</sup>

Hasil wawancara dari bapak Mukadam yang bekerja sebagai buruh tani yang mempunyai 3 anggota keluarga, Pendapatan yang diperoleh bapak Mukadam dari bekerja sebagai buruh dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan bantuan rastra sebanyak 7,5 Kg setiap bulannya dengan membayar uang sebesar Rp. 2.200/Kg kualitas beras yang beliau dapatkan juga tidak menentu (kadang bagus kadang juga tidak), walaupun menurut beliau jumlah beras yang

---

<sup>104</sup> Bapak Muhamad Ruskan, Warga Pekon Pelita Jaya, *Wawancara*, 25 April 2018

<sup>105</sup> Bapak Muazzimin, Warga Pekon Pelita Jaya, *Wawancara*, 25 April 2018

didapatkan hanya 7,5 kg tetapi bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan, beliau hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.<sup>106</sup>

Hasil wawancara dari bapak Heri Setiawan yang bekerja sebagai buruh Bangunan yang mempunyai 4 anggota keluarga, Pendapatan yang diperoleh bapak Heri Setiawan dari bekerja sebagai buruh Bangunan dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan bantuan raskin sebanyak 7,5 Kg setiap bulannya dengan membayar uang sebesar Rp. 2.200/Kg kualitas beras yang beliau dapatkan juga tidak menentu (kadang bagus kadang juga tidak), walaupun menurut beliau jumlah beras yang didapatkan hanya 7,5 kg tetapi bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan, beliau hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.<sup>107</sup>

Hasil wawancara dari bapak Abdul Gani yang bekerja sebagai Nelayan yang mempunyai 5 anggota keluarga. Pendapatan yang diperoleh bapak Abdul Gani dari bekerja sebagai Nelayan dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp.

---

<sup>106</sup> Bapak Mukadam,, Warga Pekon Pelita Jaya, *Wawancara*, 25 April 2018

<sup>107</sup> Bapak Heri Setiawan, Warga Pekon Pelita Jaya, *Wawancara*, 26 April 2018

1.700.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan bantuan rastra sebanyak 7,5 Kg setiap bulannya dengan membayar uang sebesar Rp. 2.200/Kg kualitas beras yang beliau dapatkan juga tidak menentu (kadang bagus kadang juga tidak), walaupun menurut beliau jumlah beras yang didapatkan hanya 7,5 kg tetapi bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian rastra serta biaya yang seharusnya dibayarkan, beliau hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan rastra yang akan dibagikan kepada masyarakat.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mereka mengaku bahwa mereka tentu hanya menerima begitu saja kebijakan Kepala Desa mengenai jumlah beras yang mereka terima serta jumlah uang yang harus dibayarkan tanpa bertanya kualitas beras. Apabila Kepala Desa menyuruh mereka mengambil beras 7,5 kg, maka mereka juga akan mengambil beras 7,5 kg dan apabila kepala Desa meminta tebusan sebesar Rp.2.200- maka masyarakat juga akan membayar Rp.2.200, - begitu saja tanpa berfikir untuk bertanya atau memprotes kebijakan tersebut karena di bandingkan dengan harga beras di pabrik atau dipasaran yang mencapai Rp.7.000-9.000 lebih baik warga penerima bantuan menebus beras dengan harga yang sudah ditetapkan Kepala Desa.

---

<sup>108</sup> Bapak Abdul Ghani, Warga Pekon Pelita Jaya, Wawancara, 26 April 2018

Proses Penyaluran Rastra di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat: *pertama*, beras yang seharusnya di bagikan kepada masyarakat ssetiap bulannya yang harusnya 15 Kg menjadi 7,5Kg agar tidak terjadi kecumburuan sosial antara warga masyarakat. *Kedua* ,warga yang mendapat beras Rastra bia mengambil langsung beras di balai desa dengan langsung menebus beras tersebut dengan nominal yag telah ditentukan . *Ketiga*, masyarakat juga sangat meras adanya bantuan berupa beras Rastra karena bisa mengurangi beban Rumah Tangga

Dengan demikian dalam Pelaksanaan Penyaluran Rastra secara merata di Desa Pelita Jaya tidak terdapat unsur kerelaan antar masing-masing pihak khususnya pihak yang dirugikan yaitu masyarakat miskin. Ketidaktahuan dan sikap masyarakat miskin yang menerima keputusan Kepala Desa tersebut tentu tidak bisa disamakan dengan kerelaan mereka untuk berbagi dengan masyarakat yang tidak miskin. Apabila sikap masyarakat miskin tersebut dapat dikatakan sebagai kerelaan maka sebenarnya kerelaan tersebut hanya bersifat semu karena sebenarnya sikap tersebut didasarkan atas ketidaktahuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sikap menerima dari masyarakat miskin tentang jumlah Raskin yang diterima lebih sedikit dari yang seharusnya terdapat unsur keterpaksaan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Setelah penulis mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **A. Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat**

Rastra merupakan beras sejahtera untuk mensejahterakan masyarakat dari Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Penyaluran beras Rastra bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Mekanisme pembagian Raskin di Desa Pelita Jaya dilakukan dengan sistem bagi rata di mana Raskin tidak hanya didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Raskin saja yaitu sebanyak 128 RTS, namun juga dibagikan hampir merata kepada setiap rumah tangga yang ada di Desa Pelita Jaya. Raskin yang seharusnya diberikan kepada setiap RTS sebanyak 15 Kg berkurang menjadi rata-rata 7,5 Kg untuk setiap rumah tangga di Desa Pelita Jaya.

Pembagian Raskin dengan sistem bagi hampir bagi rata menyebabkan Raskin tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja, namun masyarakat yang bisa dikatakan ekonominya mampu pun juga ikut menikmatinya. Selain itu, dikarenakan Raskin disalurkan hampir secara merata, menjadikan beras yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan penyaluran Raskin yang ada di buku pedoman Umum Raskin. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima Raskin sebesar 15Kg/bulan. Namun, dikarenakan disalurkan kepada semua rumah tangga baik miskin maupun tidak miskin, sehingga beras yang diterima oleh RTS menjadi menyusut rata-rata sebesar 7,5 Kg.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek distribusi bagi rata Raskin di Desa Restu Baru, antara lain :

1. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program tertentu. program

sosialisasi dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk beluk program ini, meliputi pengertian, tujuan, sasaran, berapa jumlah beras yang diterima, dan berapa harga Rastra.

2. Sulitnya Menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa sangat sulit menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin. Apabila indikator yang digunakan untuk menentukan rumah tangga miskin adalah kriteria miskin yang ditetapkan oleh BPS, maka hanya akan ada sedikit saja rumah tangga yang memenuhi semua kriteria tersebut, bahkan mungkin tidak ada. Pada kenyataannya sudah jarang sekali masyarakat Desa Pelita Jaya yang ditemukan memenuhi semua kriteria miskin dari BPS. Misalnya memang masih banyak keluarga yang belum mempunyai rumah yang layak huni dan fasilitas rumah yang belum memadai seperti tidak adanya sarana MCK (Mandi Cuci Kakus), namun hampir semua keluarga bahkan setiap anggota keluarga tersebut telah memiliki kendaraan bermotor yang nilainya jelas lebih dari Rp 500.000,00. Oleh karena itu, aparat desa pun menjadi kesulitan untuk menentukan rumah tangga mana yang benar-benar berhak menerima Rastra.

3. Budaya Kebersamaan Masyarakat pedesaan seperti masyarakat Desa Pelita Jaya umumnya menjunjung tinggi budaya kebersamaan dan gotong-royong termasuk juga dalam hal pembagian beras Rastra. Masyarakat Pelita Jaya Baru berpendapat bahwa Rastra sebaiknya dibagikan secara merata kepada semua masyarakat yang dikriteriakan belum benar-benar kaya, untuk

menjaga budaya kebersamaan tersebut. Lebih baik semua keluarga mendapatkan Rastra meski dengan jumlah yang sedikit yaitu rata-rata 7,5Kg/keluarga, daripada mendapatkan Rastra dalam jumlah banyak, namun jumlah warga yang mendapatkan hanya sedikit.

4. Tradisi Pembagian Rastra dengan sistem bagi rata telah berlangsung bertahun-tahun di desa Pelita Jaya dan seolah-olah telah menjadi tradisi sehingga untuk mengubah tradisi atau kebiasaan tersebut tentu merupakan sesuatu yang sulit. Untuk itu butuh waktu dan proses yang cukup lama dan berkelanjutan untuk mengubah paradigma masyarakat desa yaitu Rastra hanya berhak diterima atau didistribusikan kepada rumah tangga yang benar-benar miskin saja.

**B. Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan penyaluran beras sejahtera (Rastra) di Desa pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.**

Wilayah kajian Fqih Syiasah dalam konteks ke Indonesiaan jika siyasah dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Maka ia senantiasa terlibat dalam pergulatan Sosial yang termasuk didalamnya Hak dan Kewajiban di Indonesia tergolong kedalam Fqih Syiasah Dusturiyah.

Sejalan dengan pandangan demikian, pemecahan atas berbagai masalah yang terkait dengan ikhwal Syiasah Syar'iyah lebih bersifat kontekstual, sehingga dengan demikian gejala Syiasah Syar'iyah tidak serta merta menjadi relatif, karena ia memiliki kemutlakan. Paling tidak, ia memiliki kemutlakan untuk selalu mewujudkan keadilan.

Dalam praktek Penyaluran Rastra di Desa Pelita Jaya telah terjadi ketidakadilan karena dalam pembagiannya tidak tepat sasaran karena sistem bagi rata yang diterapkan oleh Kepala Desa, hak untuk mendapatkan beras tersebut termasuk ke dalam hak yang diartikan sebagai kekuasaan atas suatu barang karena objek yang menjadi hak dari permasalahan tersebut adalah beras. Rastra adalah suatu barang yang akan berada dalam kekuasaan orang yang menerimanya yaitu hak bagi orang-orang miskin.

Dalam kaitannya dengan sebab-sebab timbulnya hak, timbulnya hak terhadap Rastra disebabkan oleh adanya akad yaitu akad jual-beli. Rastra merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga yang tidak mampu untuk mengurangi beban pengeluaran.

Rastra memang dikatakan sebagai beras untuk mensejahterakan masyarakat, namun Rastra tidak didapat mereka dengan cuma-cuma, melainkan dengan membeli atau menebusnya sesuai harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk menguasai Rastra baru timbul setelah dilakukannya akad jual-beli atau menebus beras dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana telah ditentukan bahwa hanya masyarakat miskin saja yang boleh membelinya. Dalam praktek pembagian Rastra ini. Apabila Rastra telah ditebus maka beras tersebut akan berada pada kekuasaan orang yang menebusnya sehingga ia dapat menggunakan beras tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syaria".Praktek pembagian Rastra di Desa Pelita Jaya dengan sistem hampir bagi rata telah terjadi ketidakadilan yang merugikan

kepentingan orang lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(النساء : ٥٨)

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.”<sup>109</sup>(Q.S. An-Nisa: 58)

Secara lahiriah, masyarakat Desa Pelita Jaya menerima Rastra dengan cara yang sah dan tidak merugikan orang lain karena mereka mendapatkan Rastra menggunakan akad jual-beli atau menebusnya. Namun, apabila dilihat dari esensi program Rastra tersebut yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah yaitu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam bentuk bantuan beras dengan harga murah, maka dapat diketahui bahwa beras Rastra milik masyarakat miskin sehingga masyarakat yang tidak miskin yang juga menerima Rastra sama artinya mereka telah mendapatkan ketidakadilan.

---

<sup>109</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007,h.69

Rastra di Desa Pelita Jaya yang dibagikan hampir merata kepada semua masyarakat telah menyebabkan berkurangnya jatah beras yang diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin dan rentan miskin). Hal ini jelas merugikan masyarakat yang berhak menerima Rastra karena kebutuhan akan berasnya menjadi tidak terpenuhi secara semestinya. Dengan demikian, praktek pelaksanaan Penyaluran Rastra yang hampir secara merata telah menghilangkan kemashlahatan dan mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat yang seharusnya menerima Rastra secara utuh.

Dengan dibagikannya Rastra secara merata kepada semua rumah tangga, maka beras yang seharusnya diterima oleh rumah tangga miskin sebesar 15 Kg menjadi berkurang yang berarti jumlah yang diterimanya juga berkurang. Oleh karena itu, berdasarkan dalil di atas dapat diketahui bahwa

mekanisme distribusi Rastra seperti yang terjadi di Pelita Jaya Baru tidak diperbolehkan menurut Islam. Selain itu, berdasarkan penelitian penulis bahwa sebagian besar masyarakat miskin di Desa Pelita Jaya tidak mengetahui dengan detail tentang Rastra, baik jumlah, harga, maupun sasarannya menurut Pedum Rastra. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan masyarakat miskin menerima begitu saja Rastra yang dibagikan meskipun sebenarnya jumlah beras tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah yang seharusnya mereka terima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga miskin, mereka mengaku bahwa mereka tentu hanya menerima begitu saja kebijakan Kepala Desa mengenai jumlah beras yang mereka terima. Apabila Kepala Desa menyuruh mereka mengambil beras 7,5 kg, maka mereka juga akan mengambil beras 7,5 kg begitu saja tanpa berfikir untuk bertanya atau memprotes kebijakan Kepala Desa tersebut.

Dengan demikian dalam praktek Penyaluran Rastara secara merata di Desa Pelita Jaya tidak terdapat unsur kerelaan diantar masing-masing pihak khususnya pihak yang dirugikan yaitu masyarakat miskin. Ketidaktahuan dan sikap masyarakat miskin yang menerima keputusan Kepala Desa mengenai haknya tersebut tentu tidak bisa disamakan dengan kerelaan mereka untuk berbagi dengan masyarakat yang tidak miskin. Apabila sikap masyarakat miskin tersebut dapat dikatakan sebagai kerelaan maka sebenarnya kerelaan tersebut hanya bersifat semu karena sebenarnya sikap tersebut didasarkan atas ketidaktahuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sikap menerima dari masyarakat miskin tentang jumlah Rastara yang diterima lebih sedikit dari yang seharusnya terdapat unsur keterpaksaan.

Berdasarkan Surat An-Nisa ayat 58 di atas dapat diketahui bahwa salah satu prinsip dalam melakukan segala kegiatan ekonomi menurut hukum Islam adalah prinsip kerelaan (suka sama suka). Berdasarkan prinsip tersebut, bahwa segala kegiatan ekonomi yang terdapat unsur paksaan dilarang untuk dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas praktek distribusi Rastara secara merata yang terjadi di Pelita Jaya Baru tidak sesuai dengan

hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan, Masyarakat yang seharusnya mendapatkan atau menerima Rastra dengan jumlah 15 Kg setiap bulannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Penyaluran Rastra di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, bantuan sosial berupa Rastra sangat membantu masyarakat tetapi dalam penyalurannya masih banyak permasalahan dan belum memenuhi indikator 6T, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyaluran Rastra di Desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, yaitu secara umum belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan 6T. Karena belum tepatnya mengenai sasaran penerima Rastra, ini karena Rastra dibagi rata dengan hampir semua masyarakat Desa Pelita Jaya dan belum tepatnya jumlah yang harus disalurkan karena masyarakat hanya menerima 7,5 kg. Ketiga, belum tepatnya harga beras yang disalurkan, meskipun masyarakat tidak memperlakukan hal tersebut namun harga yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Keempat, waktu penyaluran masih belum berjalan dengan yang seharusnya artinya beras yang disalurkan masih sering terjadi keterlambatan atau tidak rutin dalam pendistribusikan setiap bulannya, dan ini menandakan belum tepatnya waktu pendistribusian beras. Kelima, kualitas beras masih sangat rendah, sering kali beras yang diterima RTS berbau, pecah-pecah ini artinya belum

tepatnya kualitas beras yang Disalurkan. Keenam, yaitu mengenai ketepatan prosedur administrasi yang belum tepat meskipun informan mengatakan tepat tetapi belum mengacu kepada indikator ketepatan administrasi bahwa penetapan administrasi distribusi Rastra dengan terpenuhinya prosedur persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

2. praktek Penyaluran beras Rastra di Desa Pelita Jaya sudah dibenerkan dalam ajaran agama islam, karena sangat membantu masyarakat yang tidak mampu. Tetapi dalam penyalurannya di desa Pelita Jaya tidak mencapai indikator 6T salah satunya yaitu: dari aspek ketidakadilan bahwa masyarakat yang berhak adalah masyarakat yang menerima bantuan Rastra dari pemerintah sehingga dengan pembagian Rastra secara merata akan mengambil atau mengurangi jumlah Rastra yang didapatkan masyarakat yang berhak, dari aspek distribusi bahwa Penyaluran Rastra tersebut telah melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan disebabkan Rastra diberikan kepada masyarakat yang seharusnya menerimanya secara semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku, pembagian Rastra secara merata tersebut tidak sesuai karena dengan pembagian yang demikian justru akan membuat masyarakat miskin kurang bisa memenuhi kebutuhannya akan beras dan hal tersebut tentu saja merugikan mereka walapun mereka menerima begitu saja kebijakan dari Kepada Desa.

## B. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas beberapa saran yang dapat diberikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya semua masyarakat Desa Pelita Jaya dikumpulkan dan diberikan informasi secara mendetail tentang program Rastra agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penerimaan informasi tentang Rastra yang kurang tepat.
2. Hendaknya Kepala desa bersikap obyektif dalam membagikan Rastra yaitu dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apabila yang menerima Rastra memang masyarakat dengan tingkat perekonomian terendah, menurut penulis semua masyarakat mungkin dapat menerimanya sehingga tidak akan timbul kecemburuan sosial.
3. Apabila jumlah alokasi Rastra dirasa sangat tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang dirasa layak untuk menerima di Desa Pelita Jaya, hendaknya Kepala Desa melakukan koordinasi dengan baik. Lalu hendaknya para aparat desa tersebut melakukan pemutahiran data masyarakat miskin dan kemudian melaporkannya kepada Tim Koordinasi Rastra di Pusat yang memungkinkan penambahan jumlah alokasi Rastra untuk Desa Pelita Jaya.
4. Hendaknya aparat desa meminta daftar nama-nama Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdaftar secara resmi sebagai penerima Rastra agar dapat diketahui apakah nama-nama tersebut masih termasuk masyarakat miskin atau tidak sehingga aparat desa dapat menentukan rumah tangga

tersebut masih berhak menerima ataukah harus diganti dengan rumah tangga lain atau perlu adanya reaktualisasi dalam masyarakat yang tergolong kurang mampu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012,
- Azimi M.M, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Pajanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- A.Hasyimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Bina Ilmu, Sarabaya, 1984.
- Arikanto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996.
- Ahmad Bin Hambal. *Musnad Jilid Vi, Al-Maktub Al-Islami*, T. T.
- Bustanudin Agus, *Al-Islam Buku Pedoman Kuliah Untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Djazuli H.A, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cetakan ke 4, kencana, Jakarta, 2009.
- Djazuli H.A, *Fqih Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hasan. Iqbal M, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hadi sutrisno, *metode research jilid1.*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- H. A. Djazuli, *Fqih Syiasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bandung: Edisi kedua. 2003.
- J. Sayuti Palungan, *Prinsip-prinsip Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Jubair Situmorang, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam Cet 1*Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kartono Kartini, *pengatur Metode Riset Sosial*, Bandung: mandar Maju, cetak ke VII.

- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fqih Syiasah: Doktrin dan Pemikiran Islam*, Erlangga, 2008.
- Munawir Szadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta UI-Pres, 1993.
- Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husein Haikal*, Paramadina, Jakarta, 2001.
- M. Sidi Ritaudin, *Jurnal Tapis Teropong Aspirasi Politik Islam, Fakultas Usuludin Iain Raden Intan Lampung, VoL 1*, 2005.
- Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Op Cit.* Hlm, 248-263.
- Nawawi Hadar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gama Pres, 1987.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta: Gadjah Mada University press., 1998.
- Muhamad Iqbal, *Fiqih Syiasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Nasri Singaribun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, Angkota Ikapi, 2006.
- Sedamayanti, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007
- Jurnal, *Pedoman Umum Beras Sejahtera (Rastra)*, Tahun 2017.
- Skripsi Megayana. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Lampung, *Implementasi distribusi beras sejahtera (Rastra)*, 2016.
- Sejarah berdirinya Pekon Pelita Jaya, kecamatan pesisir selatan kabupaten Pesisir Barat.*
- Tabulasi Data Potensi Pekon Pelita Jaya 2017, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.*
- Artikel, *hak dan kewajiban warga negara menurut islam*, <http://ipanmimi.blogspot.cp.id>. Diakses tanggal 14 maret 2018.

Artikel, *kriteria pemimpin dan kewjiabn rakyat dalam fqih syiasah.*  
<http://amaliahgoresan.blogspot.co.id> Diakses tanggal 14 maret 20118

<http://bps.co.id/persentase-penduduk-miskin>. Diakses pada 01 februari 2018. Pkl 20.05 WIB.

<http://www.tnpk2.go.id>. Tanya jawan Tnp2k klaster 1 beras bersubsidi bagi masyarakat Rendah miskin. Diakses pada 01 februari 2018. Pkl 20.30 WIB.

<http://amaliahgoresan.blogspot.co.id> *kepemimpinan- dalam -islam*. Akses 12 maret 2018.

<http://www.islamquesnett.co.id>, *hubungan penguasa dan rakyat dalam pandangan islam*, Diakes tanggal 26 maret 2018.

